

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR
PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI
ANAK TELANTAR**

(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH

FAISAL KAMARUDIN

NIM. 200201110073



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR
PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI
ANAK TELANTAR**

(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

FAISAL KAMARUDIN

NIM : 200201110073



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TELANTAR

(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024



Faisal Kamarudin
NIM : 200201110073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faisal Kamarudin NIM. 200201110073 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TELANTAR

(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 20 November 2024

Dosen pembimbing


Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, MH.
NIP.198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Faisal Kmarudin NIM. 200201110073 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TELANTAR

(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024. Dengan Penguji:


1 Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


.....
Ketua

2 Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, MH.
NIP. 198902022019031007


.....
Sekretaris

3 Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP.19840602201608011018


.....
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2024


.....
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CHARM
NIP. 1977082220050110008

MOTTO

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

(QS : LUQMAN AYAT 12)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TELANTAR(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang).”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya keluarga peneliti Ibuk. Kumiati, Mbah Rupik, Bapak Priono, Paklek, Buklek, Umi syarifah semua nya yang turut mensupport peneliti dalam menyelesaikan studinya.
10. Seluruh keluarga Pondok Anak Yatim Salman yang bersedia menjadi tempat peneliti untuk meneliti .

11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 20 November 2024



Faisal Kamarudin
NIM :200201110073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup :

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... ◌ِ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Ta'marbutah*

Ketentuan untuk transliterasi *ta'marbutah* sebagai berikut:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ا** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41

F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pemberian Hak Anak Telantar Prespektif Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman	45
B. Analisis Efektifitas Permensos No.04 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar Prespektif Lawrence M.Friedman	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	77

ABSTRAK

Faisal Kamarudin NIM 200201110073, 2024. **“EFEKTIFITAS PEMBERIAN HAK-HAK ANAK TELANTAR BERDASAR PERMENSOS NO.4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK TELANTAR(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang).”** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Anak telantar, Rehabilitasi sosial, Efektivitas hukum

Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar menyebutkan sebelas hak-hak dasar anak telantar yang harus diberikan. Latar belakang permasalahan penelitian ini adanya hak-hak anak telantar yang masih belum bisa diberikan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberian hak-hak anak telantar di Pondok Anak Yatim Salman prespektif Permensos No.4 Tahun 2020 serta menganalisis penerapan Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar dengan prespektif efektivitas hukum Lawrence M.friedman karena faktor-faktor yang disebutkan oleh Friedman sesuai dengan keadaan hukum dimasyarakat.

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal approach*. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dari tiga informan serta data sekunder dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti surat perintah dinas sosial ke PAY Salman dan data anak asuh. Selanjutnya data yg diperoleh diproses melalui metode pengolahan data editing, reduksi, klasifikasi, analisis, penyajian data dan yang terakhir disimpulkan.

Hasil penelitian merupakan analisis pemberian hak anak telantar di PAY Salman prespektif Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar. PAY Salman telah berupaya memberikan hak-hak anak asuhnya namun masih belum secara optimal ada beberapa hak-hak anak asuhnya yang belum diberikan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan penerapan Permensos No. 4 Tahun 2020 di Masyarakat yang belum bisa diterapkan secara optimal pada fakta dilapangan yang ditinjau dari faktor-faktor efektivitas hukum prespektif Lawrence M.Friedman.

ABSTRACT

Faisal Kamarudin NIM 200201110073, 2024. **“THE EFFECTIVENESS OF GRANTING THE RIGHTS OF NEGLECTED CHILDREN BASED ON MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS REGULATION NO. 4 OF 2020 ON SOCIAL REHABILITATION FOR NEGLECTED CHILDREN (Study at Pondok Anak Yatim Salman, Malang City).”** Undergraduate Thesis. Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.

Keywords : Neglected children, Social rehabilitation, Legal effectiveness.

Regulation No. 4 of 2020 by the Ministry of Social Affairs on Social Rehabilitation for Neglected Children outlines eleven basic rights for neglected children. The background of this research lies in the fact that these rights have not yet been optimally fulfilled. The purpose of this study is to describe and analyze the provision of rights to neglected children at the Salman Orphanage (PAY Salman) from the perspective of Regulation No. 4 of 2020 and to analyze its implementation using Lawrence M. Friedman's legal effectiveness framework, as factors he describes align with the state of law within society.

This research is an empirical juridical study employing a socio-legal approach. Data sources include primary data collected through interviews with three informants and secondary data obtained from official documents such as directives from the Social Services Department to PAY Salman and data on foster children. The collected data were processed through steps: editing, reduction, classification, analysis, data presentation, and conclusion.

The findings present an analysis of PAY Salman's fulfillment of the rights of neglected children from the perspective of Regulation No. 4 of 2020 on Social Rehabilitation for Neglected Children. PAY Salman has made efforts to fulfill the rights of its foster children; however, some rights have not been provided optimally. Additionally, the study reveals that the implementation of Regulation No. 4 of 2020 in the community has not been fully effective, as evidenced by real-world conditions analyzed through the factors of legal effectiveness outlined by Lawrence M. Friedman.

الملخص

فيسال كامارودين 200201110073 ، 2024. فعالية توفير حقوق الأطفال المهملين بناءً على اللائحة
الوزارية للشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2020 بشأن التأهيل الاجتماعي للأطفال المهملين (دراسة
في دار أيتام سلمان، مدينة مالانج). برنامج دراسة الأحوال السباحشية، قانون الأسرة الإسلامي، كلية
الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
دوسين بيمبمينج: احسن دين المصطفى ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الأطفال المهملون، التأهيل الاجتماعي، فعالية القانون

تنص لائحة وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 4 لعام 2020 بشأن إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال المهملين
على أحد عشر حقاً أساسياً يجب توفيرها للأطفال المهملين. تكمن خلفية هذه الدراسة في وجود حقوق للأطفال
المهملين التي لم يتم الوفاء بها بشكل أمثل حتى الآن. تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل تقديم حقوق الأطفال
المهملين في دار أيتام سلمان من منظور اللائحة رقم 4 لعام 2020، وكذلك تحليل تطبيق هذه اللائحة بشأن إعادة
التأهيل الاجتماعي للأطفال المهملين من منظور فعالية القانون وفقاً للعوامل التي أشار إليها "لورانس إم. فريدمان"،
حيث تتماشى هذه العوامل مع حالة القانون في المجتمع.

نوع هذه الدراسة قانوني تجريبي باستخدام منهج اجتماعي قانوني. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي
بيانات أولية من مقابلات مع ثلاثة مشاركين، وبيانات ثانوية من خلال مراجعة الوثائق الرسمية مثل أوامر قسم
الشؤون الاجتماعية إلى دار أيتام سلمان وبيانات الأطفال الذين تحت رعايتهم. يتم معالجة البيانات التي تم جمعها
من خلال منهجيات تشمل التحرير، التخفيض، التصنيف، التحليل، عرض البيانات، وأخيراً الاستنتاج.

نتائج البحث هي تحليل تقديم حقوق الأطفال المهملين في دار أيتام سلمان من منظور اللائحة رقم 4
لعام 2020 بشأن إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال المهملين. بذلت دار أيتام سلمان جهوداً لتقديم حقوق الأطفال
الذين ترعاهم، لكن التنفيذ لم يكن مثالياً بعد، حيث لا تزال هناك بعض الحقوق التي لم يتم تقديمها. بالإضافة إلى
ذلك، تُظهر هذه الدراسة أن تطبيق اللائحة رقم 4 لعام 2020 في المجتمع لم يتم تنفيذه بشكل أمثل بعد، بناءً
على الحقائق الميدانية التي تم تحليلها من خلال عوامل فعالية القانون وفقاً لمنظور "لورانس إم. فريدمان"

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah manusia yang berumur dibawah delapan belas tahun, bahkan yang masih masih didalam kandungan. Pada usia-nya anak perlu diperhatikan secara optimal supaya hak-haknya terjamin. Kesejahteraan anak bisa tercapai ketika kebutuhan hidup dan hak-haknya terpenuhi. Hak-hak anak pada umumnya sama dengan orang yang sudah deawasa, karena pada hakikatnya hak asasi manusia itu sudah ada sejak dia dalam kandungan termasuk hak kesamaan hukum meski dia belum cakap hukum. Oleh karenanya anak-anak perlu didampingi serta pengawasan untuk anak agar terpenuhi hak-haknya.¹

Keluarga merupakan komponen penting dalam pemeliharaan hak anak terutama bapak dan ibunya. Karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya. Namun tidak semua anak mendapatkan perhatian yang sama dalam pemenuhan hak-haknya disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti kemiskinan, hamil diluar nikah, bahkan lingkunganpun juga bisa menjadi faktor pemicu tidak terpenuhinya hak-hak anak bahkan masih banyak dijumpai anak-anak yang ditelantarkan.²

¹ “Pasal 1 Ayat UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,”

² Yusnani Hasyimzum, “Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (July 2, 2021): 27–35, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416>.

Masih sering kita jumpai disekitar kita anak-anak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Anak telantar merupakan kelompok anak yang rentan terhadap kejahatan-kejahatan seperti eksploitasi anak. Panti asuhan merupakan lembaga yang berperan sebagai alternatif pengganti orang tua dalam penjaminan hak-hak anak. Panti asuhan dituntut untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak terlantar tersebut agar anak-anak yang telantar memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya dalam perkembangan dan terjaminnya hak-haknya.³

Panti asuhan sebagai salah satu lembaga sosial yang bertugas untuk menggantikan peran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam pengasuhan anak yang harus diberikan oleh panti asuhan meliputi : pengganti peran orang tua, memperhatikan hak anak, perlindungan anak, identitas anak, perkembangan intelektual serta moral anak dan lainnya.⁴

Pondok Anak Yatim Salman merupakan panti asuhan yang berdiri secara independent tanpa ada campur tangan dari Dinas Sosial ataupun pemerintahan setempat. Panti ini didirikan oleh aktivis lulusan Institut Teknologi Bandung berjumlah 8 orang yang dulunya aktif berorganisasi di Masjid ITB dan satu orang lulusan pesantren yang kebetulan berdomisili di Malang. Meskipun panti asuhan, Pondok Anak Yatim Salman menggunakan konsep pondok pesantren dalam pengasuhan-nya.dengan harapan agar anak asuhnya memiliki moral yang baik dan bertakwa kepada Allah.⁵

³ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (March 28, 2021): 58–65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

⁴ Arie Chayono, dkk., *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023), 6.

⁵ Fauzi Ahmad, *Wawancara, (Malang, 5 April 2024)*, n.d.

Pondok Anak Yatim Salman merupakan panti asuhan khusus untuk anak laki-laki yang memiliki 28 anak asuh, 4 diantaranya anak yang di telantarkan oleh orang tuanya. Rentan usai anak asuhnya mulai dari usia SD bahkan sampai kuliah yang rata-rata mendapatkan bantuan beasiswa bidikmisi ataupun KIPK. Pada mulanya panti ini hanya menyanggupi untuk memberikan pendidikan maksimal SMA namun dikarenakan ada beberapa anak yang bisa mendapatkan beasiswa bisa melanjutkan studinya sampai ke tingkat sarjana dan membantu tugas pengasuh merawat adik-adik tingkatnya.⁶

Melalui penelitian di lapangan beberapa hal ditemukan dan menarik untuk dibahas dalam pelaksanaan pemenuhannya sebagai pengganti orang tua terutama pada anak yang terlantar. Pondok Anak Yatim salman merupakan lembaga independen yang terdaftar secara akta notaris saja, namun pihak dinas sosial sudah mempercayai pondok anak yatim salman dalam menangani kasus anak terlantar bahkan yang masih balita. Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak telantar pasal 6 dijelaskan bahwa panti asuhan ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus ditunjuk dan ditetapkan oleh dinas sosial.⁷

Pada pasal 10 ayat 2 Permensos nomor 4 tahun 2020 menjelaskan pemenuhan hak dasar yang harus ditanggung oleh panti asuhan kepada anak asuhnya. Pasal ini memperkuat UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar hak-hak anak terjamin. Namun ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak Pondok Anak Yatim Salman dalam kegiatan operasionalnya seperti, kurangnya fasilitas yang layak, Tidak

⁶ Syaiful Arif, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2024)

⁷ “Pasal 6 PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar”.

adanya kamar tidur sehingga anak-anak tidur disatu aula bersama beralaskan karpet. Terkadang masalah biaya sehari-hari juga dikeluhkan. Ada beberapa anak asuh juga yang kabur disebabkan tidak betah.⁸

Beberapa hal yang harus diperhatikan lagi mengenai proses menjalankan wewenang serta kewajiban oleh Pondok Anak Yatim Salman dalam memenuhi hak anak asuhnya. Dari segi legalitas, kelayakan serta finansial yang harus terjamin supaya dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak asuhnya. Selain itu juga menganalisis bagaimana efektivitas hukum dari Permensos No. 04 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar prespektif Lawrence M. Friedman. Peneliti menggunakan prespektif Lawrence M.Friedman dikarenakan faktor-faktor yang disebutkan oleh Friedman relevan dengan kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pondok Anak Yatim Salman melakukan wewenang serta kewajibannya selayaknya keluarga sendiri kepada anak-anak asuhnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pondok Anak Yatim Salman dalam memberikan hak-hak anak asuhnya menurut Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Anak Telantar?
2. Bagaimana efektivitas hukum Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman prespektif Lawrence M.Friedman?

⁸ *Syaiful Arif, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2024).*

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan Pondok Anak Yatim Salman dalam memberikan hak-hak prespektif Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar terhadap anak asuhnya
2. Untuk menganalisa efektifitas hukum Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman prespektif Lawrence M.Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan maksud untuk memberikan kontribusi dalam keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat dalam hal pengembangan teori pembelajaran sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berdampak pada komponen pembelajaran.⁹ Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka sebagai syarat dalam menempuh tugas akhir studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak terlantar sesuai dengan, Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di

⁹ “Pengertian, Contoh, Serta Perbedaan Tujuan dan Manfaat Penelitian,” *Best Seller Gramedia* (blog), September 30, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan-manfaat/>.

Pondok Anak Yatim Salman agar semua anak dapat tumbuh dan berkembang serta terjamin hak-haknya.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmu pengetahuan wawasan khususnya pada peneliti dan pembaca dalam teknis Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Panti asuhan sehingga dapat mengoptimalkan kewajibannya.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan berikut merupakan sistematika penulisan penelitian ini :

Pertama, pada nan satu memuat Latar belakang yang berisi tentang permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak-hak anak telantar di PAY Salman berguna untuk memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ; Rumusan masalah diambil dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian dan apa yang akan di teliti pada penelitian ini. ; Tujuan penelitian yang berisi tentang tujuan penelitian ini yakni efektifitas Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman pada pemberian hak-hak anak asuh di PAY Salman. ; Manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat dari penelitian ini yakni mengetahui teknis efektifitas Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman; Sistematika Kepenulisan yang berisi gambaran tentang penelitian ini mulai dari bab 1 sampai penutup.

Ke-dua, pada bab dua berisi tentang Penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menunjukkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini namun juga ditunjukkan apa yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. ; Kerangka teori berisi tentang teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar untuk menganalisis pemberian hak-hak anak asuh di panti asuhan yang bertempat di PAY Salman

Ke-tiga, bab tiga berisi tentang peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data serta tehnik analisis data.

Ke-empat, bab empat pada bagian ini merupakan inti dari penelitian. Didalamnya berisi tentang analisis data-data yang telah diperoleh selama penelitian melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi di PAY Salman yang sudah diproses untuk disajikan secara sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.

Ke-lima bab lima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah tertera. Dan saran yang ditujukan kepada PAY Salman untuk kemajuan dan kebaikan dalam melaksanakan tugas serta kewajibanya dalam memberikan hak-hak terhadap para anak asuhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti namun disini akan ditunjukkan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

1. Muhammad Evandre Putra Helmi, “Pemenuhan Hak Anak Telantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia” Universitas Sriwijaya Indralaya 2023. Peneliti ini fokus terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak telantar. Menganalisa melalui hukum positif yang di Indonesia lalu menjelaskan tugas negara dalam pemenuhan hak tersebut.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti fokus pemberian hak-hak anak telantar oleh pihan panti asuhan serta peneliti menganalisis menggunakan prespektif Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.
2. M.zuhudin, Hafizatul, I Gede. S, “Analisa Yuridis Perlindungan Anak Telantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia” Unizar Rech Journal Mataram 2023. Pada journal ini menjelaskan bahwa negara berkewajiban menjag dan menyediakan sarana-prasarana dalam pemenuhan hak

¹⁰ Muhammad Evandre Putra Helmi, *Pemenuhan Hak Anak Telantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia* (Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023).

anak telantar melalui prespektif hukum positif di Indonesia.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti fokus pemberian hak-hak anak telantar oleh pihan panti asuhan serta peneliti menganalisis menggunakan prespektif Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

3. Mila Agustin, “pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah”. IAIN Batu Sangkar 2022. Penelitian ini merupakan penelitian yang membandingkan analisis pemenuhan hak anak atas pendidikan antara Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan penjelasan menurut siyasah dusturiyah.¹² Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada prespektif nya. peneliti sedbelumnya menggunakan prespektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah sedangkan peneliti menggunakan prespektif Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.
4. Fitri Diana, Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar), UIN Raden Intan Lampung 2020. Penelitian ini menjelaskan hak-hak anak yang ada di

¹¹ Muhammad Zuhudin, Hafizatul Ulum, and I Gede Sukarno, “Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Unizar Rech Journal* 2, no. Oktober (2023).

¹² Mila Agustin, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Siyasah Dusturiyah* (IAIN Batu Sangkar, 2022).

Undang-Undang No.35 tahun 2014 kemudian di buktikan kesesuaiannya terhadap hukum islam pada Dinas Sosial pesisir barat yang melakukan wewenang dan kewajibannya memenuhi hak-hak anak telantar.¹³ Perbedaan dari penelitian ini menggunakan prespektif hukum positif yakni Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar sedangkan peneliti sebelumnya membandingkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan hukum Islam.

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Evandre Putra Helmi, “Pemenuhan Hak Anak Telantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia” Universitas Sriwijaya Indralaya 2023	penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak telantar.	Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak telantar pada sisi pendidikan melalui peran pemerintah, sedangkan penulis meneliti bagaimana hak anak telantar tersalurkan melalui panti asuhan dengan melalui analisis efektifitas Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar
2	M.zuhudun, Hafizatul, I Gede. S, “Analisa Yuridis Perlindungan Anak Telantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia” Unizar	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan anak telantar	Penelitian ini mengkhususkan peran negara dalam memenuhi hak anak telantar melalui analisis hukum positif di Indonesia,

¹³ Fitri Diana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

	Rech Journal Mataram 2023.		sedangkan peneliti meneliti mengenai efektifitas Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di PAY Salman
3	Mila Agustin, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah” IAIN Batu Sangkar Tahun 2022	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak telantar	Penelitian ini hanya terfokus pada pemenuhan hak nak terlantar pada hak pendidikan-nya saja dan menggunakan prinsip siyasah dusturiyah. Sedangkan peneliti menuliskan dengan mengacu pada Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar
4	Fitri Diana, Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar), UIN Raden Intan Lampung 2020	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak telantar	Penelitian ini menjelaskan hak-hak anak yang ada di Undang-Undang No.35 tahun 2014 kemudian di buktikan kesesuaiannya terhadap hukum islam. sedangkan peneliti mengacu pada Permensos No.4 Tahun 2020

Dari perbedaan-perbedaan tersebut bahwasanya penelitian ini salah satu bentuk pembaharuan yang meneliti pemberian hak-hak anak telantar. Penelitian menganalisis tentang pemberian hak anak telantar dengan prespektif Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

B. Landasan teori

1. Landasan Hukum Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar

Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap menteri memimpin bidang tertentu.¹⁴ Menteri-menteri memiliki peranannya masing-masing sesuai dengan bidangnya, dengan tujuan untuk membantu presiden untuk mencapai tujuan negara. Menteri Sosial sebagai salah satu kementerian yang menangani urusan dalam bidang sosial.

Kementerian Sosial dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 melakukan tugasnya dengan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan serta mengawasi sesuai dengan kebijakan dibidangnya.¹⁵ Sebagai contoh dalam penelitian ini membahas tentang teknis dalam memberikan hak-hak anak telantar maka peraturan yang sesuai untuk membahas pelaksanaan teknis ini adalah Permensos No.4 tahun 2014 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

Selanjutnya yang dijelaskan dalam Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2021 yakni Menteri Sosial menjalankan tugasnya untuk membentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang sosial. Permensos No.4 tahun 2014 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar. Merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebagai perwujudan fungsinya yakni memberikan standar rehabilitasi sosial.¹⁶

¹⁴ *Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.*

¹⁵ *Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.*

¹⁶ <https://kemensos.go.id>, "Tugas dan Fungsi," accessed October 6, 2024, <https://kemensos.go.id/tugasfungsi>.

Hak-hak anak dapat terpenuhi oleh beberapa faktor. Undang-undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan menjalankan fungsi sosial sesuai dengan kemampuannya. Selain itu anak juga tidak boleh mendapatkan kekerasan dan diskriminasi oleh pihak manapun termasuk keluarga, tetangga, maupun pemerintah. Hal ini dijelaskan pada pasal 4.¹⁷
- b. Hak anak untuk mendapatkan identitas personalnya yang menandakan keberadaanya seperti akta kelahiran, KTP ketika usianya sudah mencukupi. Dijelaskan di pasal 5.¹⁸
- c. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, orang tua sebagai komponen utama dalam melindungi dan memberikan hak anak untuk mengasuhnya, memberikan kebutujannya, dan kepentingan-kepentingan anak seperti pendidikan, kesehatan sandang dan papan. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1. Namun anak yang disebabkan suatu hal tertentu, sehingga tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarganya, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahawa anak berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh ataupun anak angkat orang lain melalui proses sesuain dengan peraturan yang belaku.¹⁹

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

¹⁹ Pasal 7 Ayat 1,2 Undang-Undang No23 Tahun 2002.

Menurut pasal 7 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diketahui aturan-aturan tersebut digunakan sebagai sumber hukum untuk melaksanakan pemberian hak-hak anak telantar.²⁰ Namun dalam aturan tersebut masih belum memaparkan standar teknis pelaksanaannya. Maka Permensos No.4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial muncul sebagai tata pelaksanaan teknis pemberian hak-hak anak telantar. Hal ini dijelaskan pada pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 bahwa peraturan-peraturan selain yang disebutkan pada pasal 7 dijelaskan bahwa peraturan menteri juga merupakan aturan yang mengikat dan diakui keberadaanya jika diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan kewenangannya.²¹

Selanjutnya Permensos No.4 Tahun 2020 dibuat untuk pelaksanaan pemberian hak-hak anak telantar agar dapat melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. sehingga tidak terjadi ketimpangan hak-hak anak maka anak-anak telantar memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya. Tidak hanya itu anak telantar juga mendapatkan perlindungan atas haknya.²²

2. Anak Telantar

Menurut Konvensi Hak Anak Versi Anak pada pasal 1 pengertian dari anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan oleh hukum negara.²³ Pasal 330 KUH Perdata pengertian Anak adalah orang yang belum dewasa

²⁰ *Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.

²¹ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hirarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan : Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47 (n.d.): 9.

²² KEMENSOS, *Pedoman Operasional Atensi Anak* (Kementerian Sosial, 2021), 25.

²³ "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia," accessed August 29, 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan.²⁴ Menurut KBBI anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.²⁵

Anak telantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁶ Menurut PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.²⁷

Anak sebagai generasi penerus merupakan faktor yang penting dalam majunya sebuah negara oleh karenanya perlindungan atas hak-haknya harus ditegakan oleh seluruh komponen negara baik pemerintah maupun masyarakat. Anak telantar adalah golongan anak yang kurang beruntung di kehidupannya. Permasalahan anak merupakan kewajiban seluruh warga Negara dalam penanganannya. Hal ini sejalan dengan isi sila kelima dasar negara Indonesia Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak terkecuali orang dewasa, tua, anak-anak pun harus mendapatkan keadilan untuk mendapatkan hak-haknya.²⁸

²⁴ “Pasal 330 KUH Perdata,” n.d., 330.

²⁵ “Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 29, 2024, <https://kbbi.web.id/anak>.

²⁶ “Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

²⁷ “Pasal 1 Ayat 2 Dan 3 PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar”.

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, 1st ed. (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 2.

Anak telantar sering kali mengalami permasalahan perekonomian yang buruk. Banyak anak yang terlantar akibat perekonomiannya yang buruk tidak terpenuhi hak-haknya seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan, bahkan pakaian yang layak pakai. Oleh karena mereka masih belum bisa melindungi dirinya sendiri, anak-anak terlantar sering kali menjadi sasaran kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti disuruh menjadi pengemis, pengamen, tukang sol sepatu, pemulung, dan lain sebagainya.²⁹

Perlindungan terhadap anak telantar merupakan amanat dari UUD 1945 oleh karena itu semua komponen Negara Indonesia hal ini tersirat dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.³⁰ Banyak lembaga-lembaga yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan anak telantar guna terpenuhi hak-haknya. Maka dalam mengurangi populasi anak telantar masyarakat harus juga ikut berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak telantar ini.³¹

3. Panti Asuhan

Panti asuhan atau dalam Permensos disebut dengan Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam kata

²⁹ Helly Oektilia, "Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Komunitas Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat," *Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (October 11, 2020), <https://doi.org/10.31595/peksos.v19i1.240>.

³⁰ Tian Lailatul Badriah, "Implementasi Hukum Dan Ham Dalam Upaya Perlindungan Anak Terlantar Di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 4 (September 28, 2023): 140–50, <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.204>.

³¹ Arie Chayono, dkk., *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, 7.

lain dapat dikatakan bahwa panti asuhan merupakan lembaga sosial yang melakukan penanganan kepada anak-anak belum mendapatkan haknya sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya.³²

4. Hak-Hak Anak

Keluarga merupakan komponen penting dalam keluarga untuk memenuhi hak-hak anak. Ayah dan ibu merupakan komponen penting dalam melindungi hak-hak anaknya.³³ Hak dimiliki oleh semua orang baik itu masih dalam kandungan jadi hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia dari mereka dalam kandungan yang tidak siapapun bisa mencabutnya atau menghilangkan hak-hak seseorang tanpa sebab yang jelas.³⁴ Hal ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³⁵

Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1948 PBB menyetujui *Universal*

³² “Pasal 1 Ayat 10 PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.”

³³ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (Jawa Barat: Zenius Publisher, 2023), 12.

³⁴ Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama)*, 1st ed. (Sulawesi Selatan: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

³⁵ Tamma Yaktafia and Ali Maskur, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Sebagai Pengemis,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 4 (September 23, 2023): 50–60, <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.184>.

Declaration of Human Rights merupakan pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia yang merupakan hasil kinerja *Commision of Human Rights* yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklrasi ini yakni manusia dilahirkan dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhal hidup, merdeka dan keamanan atas dirinya.³⁶ KHA telah diratifikasi olehb 187 negara Indonesia sendiri meratifikasi pada 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku pada 5 Oktober 1990.³⁷

Negara turut berperan penting serta bertanggung jawab dalam mendukung dan menyediakan sarana serta prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.³⁸ Hal ini diperkuat pada pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³⁹ :

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

³⁶ Muhammad Joni and Zulichaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan ke-1 (Bandung: P.T CITRA ADITYA BAKTI, 1999), 3–4.

³⁷ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (December 31, 2019), <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>.

³⁸ Nabilla Ramadhani et al., “Hak Asasi Manusia Terhadap Anak,” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2 (January 1, 2024): 109–14, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567>.

³⁹ “Pasal 21 Dan 22 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” .

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam Permensos No.4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar menjelaskan bahwa pada pasal 16, hak-hak yang harus diterima oleh anak telantar yang tinggal di panti asuhan atau yayasan sosial meliputi :

- (1) Pengasuhan
- (2) Sandang
- (3) Alat bantu
- (4) Perbekalan kesehatan
- (5) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada anak telantar
- (6) Bimbingan sosial kepada keluarga anak telantar serta masyarakat
- (7) Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak
- (8) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- (9) Penelusuran keluarga
- (10) Reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial
- (11) Rujukan.⁴⁰

⁴⁰ Pasal 16 PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

Melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Indonesia meratifikasi KHA yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, Bertujuan untuk menegakkan pengakuan atas martabat dan hak-hak anak. Oleh sebab itu Indonesia harus melaksanakan konsekuensi yakni :

- a. Membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan tentang hak dan perlindungan anak
- b. Mensosialisasikan KHA kepada seluruh komponen warga negara.
- c. Membuat laporan berkala atas capaian KHA ke PBB.⁴¹

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. undang-undang ini dimaksudkan sebagai peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak, namun dalam konsiderans nya tidak mencantumkan KHA, namun substansi KHA diambil dari penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak. Maka setelah itu pada tahun 2014 terjadi penambahan substansi dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. penambahan substansi tersebut antara lain :

- a. Definisi kekerasan
- b. Perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan
- c. Pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tua setelah perceraian
- d. Larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁴²

⁴¹ Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."

⁴² Nurushobah.

Dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berikut merupakan beberapa pasal yang memuat tentang hak-hak dasar anak yang harus diberikan :

- a. Pasal 6 memuat tentang hak kebebasan melakukan ibadah sesuai agamanya.
- b. Pasal 9 memuat tentang hak untuk mendapatkan pendidikan.
- c. Pasal 12 memuat tentang hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan bagi anak disabilitas.
- d. Pasal 13 memberikan perlindungan dari segala tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kegiatan lain yang mengancam anak.
- e. Pasal 14 memuat tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan.
- f. Pasal 22 memuat tentang memenuhi saran dan prasarana anak.
- g. Pasal 27 memuat tentang hak anak mendapatkan identitas.
- h. Pasal 44 ayat 2 memuat tentang pemberian fasilitas kesehatan
- i. Pasal 71 tentang pendanaan.

Dalam islam hak-hak anak yang harus didapatkan oleh seluruh anak-anak.

Diantaranya sebagai berikut :

(1) Hak Anak Untuk Hidup

Pada masa sebelum islam ada tradisi kaum jahiliyah yakni membunuh bayi mereka lantaran mereka takut semakin miskin dan tidak mampu untuk merawat bayi-bayi mereka.⁴³ Oleh karenanya *Allah SWT* menurunkan sebuah ayat Al-qur'an dalam *Q.S Al-Isra' : 31*

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, Edisi Revisi (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 274.

*Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*⁴⁴

Tradisi membunuh bayi wanita juga menjadi tradisi pada zaman jahiliyah. Bayi wanita dianggap hanya beban dan tidak berguna, karena tidak bisa ikut perang. Wanita-wanita juga menjadi tawanan perang sehingga dapat menurunkan martabat kabilahnya. Menanggapi peristiwa diatas Allah berfirman dalam *Q.S Al-An'am :140* :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*Artinya : Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.*⁴⁵

Keduanya menjelaskan larangan untuk membunuh anak-anak bahkan bayi, karena anak merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt serta senggguh merugi karena kebodohan dan ketidak tahuan mereka telah membunuh rezeki yang telah diberikan oleh Allah Swt. Dari kedua landasan ini menunjukkan bahwa islam menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak anak untuk hidup bahkan dari anak didalam kandungan.⁴⁶

⁴⁴ “Qur’an Kemenag,” accessed November 13, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁴⁵ “Qur’an Kemenag.”

⁴⁶ *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 274.

(2) Hak Anak Dalam Kejelasan Nasabnya (Identitas Anak)

Anak berhak mengetahui dari mana mereka berasal. Hal ini ditujukan agar anak mendapatkan hak-hak nya khususnya dari lingkungan keluarganya. Anak yang tidak diketahui dari mana nasabnya bukan berarti hak-haknya untuk mendapatkan pengawasan, perlindungan, dan terpenuhi hak-haknya hilang, akan tetapi tugas bagi negara dan lingkungan sekitarnya lah yang turut berkewajiban untuk merawatnya.

⁴⁷Allah berfirman dalam *Q.S Al-Ahzab* : 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴⁸

Kata bapak dalam ayat diatas menunjukkan bahwa anak biasanya dinasabkan dengan nama bapaknya namun anak yang tidak diketahi bapaknya biasanya dinasabkan nama ibunya. Islam pun juga memperhatikan nasab anak dalam kata lain identitas anak dianggap penting agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama dimata sosial.⁴⁹

⁴⁷ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Prespektif Maqashid Syari'ah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 58.

⁴⁸ "Qur'an Kemenag."

⁴⁹ *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 275.

(3) Hak Untuk Mendapatkan ASI (Air Susu Ibu)

Allah Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang ibu harus memberikan asi baik anak laki-laki maupun perempuan sampai anaknya berumur dua tahun selagi ibu itu mampu. Dengan menyusui anaknya itu merupakan tahap awal anak untuk mengenal ibunya. Proses ini sangat penting untuk memberikan rangsangan kasih sayang anantara anak dan ibunya.⁵¹

⁵⁰ “Qur’an Kemenag.”

⁵¹ “Hak-Hak Anak Dalam Islam Oleh: Fahadil Amin Al Hasan,” accessed September 4, 2024, <https://parangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>.

(4) Hak Untuk Mendapatkan Perawatan dan Pengasuhan

Allah berfirman dalam Qs.An-Nisa Ayat 9 :

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁵²

Anak yang dilahirkan ke dunia berhak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang layak terutama dari orang tua kandungnya. Perawatan dan pengasuhan yang baik akan membantuk kepribadian anak ketika tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. oleh sebab itu pengasuhan yang ideal datang langsung dari keluarga kandungnya, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan anak tidak dapat diasuh oleh keluarga kandungnya.⁵³

(5) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus diperoleh oleh semua anak-anak dalam membentuk serta mengembangkan nalar berfikirnya. Pengajaran dilakukan dalam upaya menanamkan sikap mulia sebagai manusia berkepribadian yang baik. Oleh sebab itu memberikan pendidikan yang baik dari usia dini merupakan hal yang

⁵² “Qur’an Kemenag.”

⁵³ *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 273.

sangat penting bagi semua anak.⁵⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁵⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Dengan tidak durhaka dan selalu mengejakan apa yang telah diperintahkan Allah. Dengan pendidikan yang baik dari kelurga anak akan memiliki perilaku yang baik sehingga dia akan mengetahui yang baik dan benar serta menjalankan kewajibanya sebagai seorang muslim yang beriman.⁵⁶

5. PERMENSOS No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi sosial Bagi Anak Telantar.

Peraturan menteri sosial atau permensos merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri sosial sesuai dengan kewenanganya. Maka oleh sebab itu permensos juga bersifat mengikat sesuai dengan amanat perundang-undangan pada pasal 8 ayat 1 dan 2.⁵⁷ Permensos No.4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar

⁵⁴ Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Prespektif Maqashid Syari'ah*, 43.

⁵⁵ "Qur'an Kemenag."

⁵⁶ "Hak-Hak Anak Dalam Islam Oleh: Fahadil Amin Al Hasan."

⁵⁷ Clariza Trisardhana, dkk, "Evaluasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya," *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 17 (2023).

merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri sosial untuk memberikan standar bagi pelaksanaan pemberian hak-hak anak telantar terutama hak dasarnya.⁵⁸

Menurut Pasal 4 Permensos No.4 Tahun 2020 anak dapat dikatakan telantar jika anak memenuhi kriteria berikut :

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. Tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, sertamasyarakat yang mengurus;
- c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya
- d. Memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.⁵⁹

Anak-anak yang memenuhi kriteria diatas maka perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Berikut Hak dasar anak telantar menurut Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 :

- a. pengasuhan;
- b. permakanaan;
- c. sandang;
- d. asrama yang mudah diakses;perbekalan kesehatan;
- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- f. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- g. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
- h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; j. pelayanan penelusuran Keluarga;
- i. pelayanan reunifikasi Keluarga; dan/atau
- j. akses layanan pengasuhan kepada Keluarga pengganti.⁶⁰

Berikut yang harus diperhatikan dalam pemberian hak dasar anak menurut Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 dikelompokan sebagai berikut :

⁵⁸ Andry Yerima, dkk, "Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (September 2, 2022).

⁵⁹ Pasal 4 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar

⁶⁰ Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar

a. Hak Anak Untuk Hidup Layak.

Dalam pemberuan standar kebutuhan anak harus memperhatikan beberapa aspek. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ketika kebutuhan gizinya seimbang sehingga anak diharuskan mendapatkan makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup. Selanjutnya anak juga memerlukan sandang atau pakaian yang layak, bagi anak yang telantar harus mendapatkan tempat untuk berlindung atau tempat tinggal yang layak untuk dirinya dapat berlindung. Selanjutnya yakni pemberian hak anak atas pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan ini perlu diperhatikan dimulai dari perlengkapan, biaya serta akses.⁶¹

(1) Sandang (pakaian)

Hak sandang atau mendapatkan pakaian bagi anak merupakan hal penting yang harus dimiliki. Pakaian merupakan kebutuhan yang bukan hanya untuk sekedar kebutuhan tampilan fisik seseorang saja, namun pakaian yang layak juga menunjukkan kesejahteraan yang menggunakannya. Tidak hanya itu memakai pakaian yang layak juga dapat menambah kepercayaan diri anak untuk bersosialisasi. Pakaian yang layak harus dimiliki oleh semua anak. Pakaian yang layak menunjukkan identitas yang sejahtera. Panti assuha harus mempertimbangan keinginan anak asuhnya dalam pemenuhan pakaian yang dikenakan baik untuk sehari-hari ataupun keperluan peribadatan.⁶²

(2) Pangan (makanan dalam memenuhi gizi)

⁶¹ KEMENSOS, *Pedoman Operasional Atensi Anak*, 17.

⁶² Arniyanti, Tanzil, and Bahtiar, "Peran Dinas Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Kediri," *Welvaart Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4 (June 2023).

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap anak. dalam memberikan makan atau makanan bagi anak harus mempertimbangkan gizi yang baik. Makanan yang memiliki gizi yang baik menunjang perkembangan dan pertumbuhan yang optimal bagi anak. sering kali tidak diperhatikan bahwa dengan memakan makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup dapat mencerdaskan otak anak. Makan dalam sehari diupayakan sebanyak tiga kali yakni sarapan, makan siang, dan makan malam. Sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi dan tubuh dapat beraktivitas secara normal. Panti asuhan harus mempertimbangkan dalam pemberian makanan untuk anak asuhnya dalam pemenuhan gizi yang seimbang dan keperluan menunjang aktivitas sehari-hari anak.⁶³

(3) Papan (tempat tinggal layak)

Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Maksud dari tempat tinggal yang layak yakni tempat tinggal yang telah terpenuhi dari segi air bersih, lingkungan yang aman, listrik, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk anak. Air bersih merupakan hal yang penting tidak hanya untuk kebutuhan memasak, mandi dan mencuci saja, namun banyak hal yang memerlukan air. Lingkungan aman yang dimaksud merupakan anak terbebas dari lingkungan eksploitasi anak sehingga anak dapat merasa nyaman untuk tinggal. Akses untuk tempat peribadatan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan tempat

⁶³ Mutiah Setiawati and Mitro Subroto, "Pemenuhan Gizi Berdasarkan AKG Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Mengenai Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak: Meeting Nutrition Based On The Right For Children In Correctors Regarding The Right To Eat Decent Food," *JURNAL GIZI DAN KESEHATAN* 13, no. 2 (July 29, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.35473/jgk.v13i2.108>.

tinggal. Tempat peribadatan tidak hanya untuk beribadah saja namun juga sebagai tempat menumbuhkan dan memperkuat mental spiritual anak.⁶⁴

(4) Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk seluruh anak Indonesia. Lembaga kesejahteraan sosial atau panti sosial harus memperhatikan pendidikan anak baik formal maupun non formal. Panti asuhan diharuskan mendukung bakat serta minat anak asuhnya sesuai dengan perkembangan usianya. Tidak hanya itu dalam mengakses pendidikan panti asuhan juga harus menjamin dari biaya, sarana-prasarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam pendidikan anak asuhnya. Panti asuhan bisa mengupayakan untuk setiap anak asuhnya mendapatkan bantuan biaya pendidikan seperti : PIP, KIP, atau beasiswa-beasiswa lainnya.⁶⁵

(5) Akses Kesehatan

Sehat merupakan hak semua orang tidak terkecuali juga anak-anak bahkan yang masih dalam kandungan. masalah kesehatan merupakan hal yang penting bagi anak untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berkualitas. Panti asuhan sebagai pengganti orang tua harus mempersiapkan dan menjadi narahubung anak untuk mengakses kesehatan. Akses kesehatan yang harus dipenuhi antara lain : imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan atas kesehatan. Panti asuhan juga

⁶⁴ Dafi Apriarso, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta," *KAIS Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta* 4 (November 2023).

⁶⁵ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya," *Al-Qonun* 19 (2016).

dapat meminta bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat dalam upaya mendapatkan akses pelayanan kesehatan bagi anak asuhnya.⁶⁶

b. Hak Mendapatkan Pengasuhan

Anak berhak mendapatkan pengasuhan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan serta keselamatan. Hal ini dilakukan oleh panti asuhan merupakan salah satu alternatif pengganti orang tua bagi anak-anak yang telantar. Pihak panti asuhan harus memperhatikan bagaimana pengasuhan itu berlangsung dengan mempertimbangan perasaan anak agar anak merasa mereka dikasihi dan memiliki keluarga yang utuh. Tidak hanya itu panti asuhan juga memperhatikan hak anak untuk bertemu dengan keluarga kandung maka panti asuhan juga dapat bekerja sama dengan dinas sosial ataupun pemerintahan setempat dalam proses penelusuran keluarga serta untuk mendapatkan identitasnya.⁶⁷

(1) Kasih sayang

Kasih sayang orang tua merupakan faktor penting bagi anak dalam membentuk karakter anak pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua merupakan komponen penting dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Namun tidak semua anak beruntung mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Panti asuhan merupakan pengganti orang tua harus berperan penting dalam memberikan kasih sayang secara optimal kepada anak asuhnya dengan menganggap anak asuh seperti anak kandungnya sendiri.⁶⁸

⁶⁶ Dafi Apriarso, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta."

⁶⁷ KEMENSOS, *Pedoman Operasional Atensi Anak*, 17.

⁶⁸ Nining Sulistiawati, "Kasih Sayang Orang Tua Yang Cukup Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Peserta Didik Di Sd Islamic Village Tangerang," *El Moona Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5 (2023).

(2) Akses penelusuran keluarga

Mengetahui orang tua kandung merupakan hak semua anak yang harus diberikan. Karena keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk karakter anak. Anak berhak mendapatkan pengasuhan langsung dari keluarga kandungnya. Penelusuran keluarga sangatlah penting dilakukan bagi anak telantar. Bagi panti asuhan dapat mengajukan bantuan dalam melakukan penelusuran keluarga kandung untuk anak asuhnya. Dengan melakukan pengaduan ke pihak Dinas Sosial. Jika memang tidak ditemukan dan kesulitan dalam menemukan keluarga kandung maka panti asuhan harus mengupayakan pengasuhan yang efisien bagi anak asuhnya sehingga kasih sayang yang didapatkan anak bisa terpenuhi.⁶⁹

(3) Reunifikasi (menyerahkan kembali anak telantar kepada keluarganya)

Reunifikasi merupakan proses penyerahan kembali anak telantar kepada keluarganya. Pada pasal 12 Permensos No. 4 Tahun 2020, proses dalam pemberian hak anak reunifikasi dapat dilakukan melalui beberapa prosedur. Reunifikasi dapat dilakukan ketika keluarga anak telah ditemukan. Rujukan kepada keluarga pada proses reunifikasi harus melalui berita acara serah terima anak dari pihak panti sosial kepada keluarga. Selanjutnya setelah anak diserahkan ke keluarganya, maka diadakan pendampingan serta pemantauan terhadap keluarga dan anak. pemantauan ini dilakukan oleh pekerja sosial ataupun dibantu dengan tenaga kesejahteraan sosial

⁶⁹ Andini Putri Wira Utami, "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Sos Children Villages," *Attractive : Innovative Education Journal* 5 (June 2023).

secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Reunifikasi diperlukan untuk memenuhi hak anak diasuh oleh orang tua kandungnya.⁷⁰

(4) Identitas

Hak memiliki identitas bagi anak merupakan hal yang penting. Apabila anak tidak memiliki tanda identitas dirinya maka anak tidak memiliki status hukum atas dirinya dan tidak punya status kewarganegaraan. Terlebih bagi anak telantar tanpa adanya tanda identitas akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan seperti BPJS/KIS, bantuan pendidikan seperti KIP, PIP dan beasiswa lainnya karena salah satu persyaratan mendapatkannya harus menyetorkan berkas berupa akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Maka panti asuhan mengupayakan agar pemberian hak atas identitas anak harus didapatkan.⁷¹

c. Bimbingan Sosial Dan Terapi Sosial

Kegiatan ini merupakan pemberian bantuan pengetahuan bagi keluarga angkat, panti asuhan dalam hal dukungan emosional, pengetahuan, serta relasi antara anak dan orang tuanya. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pengasuhan terhadap orang tua sehingga hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya dapat tersampaikan.⁷²

Pada pasal 3 ayat 1 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar menjelaskan bahwasanya dalam rehabilitasi anak telantar

⁷⁰ Pasal 12 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

⁷¹ Nurhimmi Falahiyati and Akiruddin Ahmad, "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada Sos Children's Village Medan)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6 (Mei 2021).

⁷² KEMENSOS, 18.

didalamnya juga harus ada bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, dan bimbingan sosial bagi anak telantar untuk hidup bermasyarakat. Untuk itu panti asuhan atau yayasan sosial bertugas dan bertanggung jawsab dalam pemberian hak tersebut.⁷³

Terapi fisik merupakan kegiatan dalam upaya menjag dan memelihara fisik dari anak asuh. Terapi fisik bisa berupa pelatihan-pelatihan lapangan dan olah raga bermaksud untuk membuat tubuh lebih sehat dan kuat. Memiliki tubuh yang sehat juga dipengaruhi dari fisik yang kuat. Terapi Psikososial merupakan terapi yang dilakukan untuk mengatasi masalah anak dalam bersosialisasi dengan masyarakat, teman, dan lingkungan sekitar. Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral dan keyakinan. Yakni dengan memperkuat akidah kepada tuhan yang maha esa serta menyelaraskan dengan gama yang dianut. Pelatihan serta terapi-terapi tersebut dimaksudkan untuk membina anak telantar, menguatkan mental, serta memberikan pandangan ketika hidup dan bersosialisasi dilingkungan masyarakat.⁷⁴

Berikut merupakan tabel pemenuhan hak dasar anak telantar menurut Permensos No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar :

Tabel 1. Pemenuhan Hak Dasar Bagi Anak Telantar Menurut Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020

Hak Hidup Layak	Sandang	<ul style="list-style-type: none"> • Pakaian yang layak • Pakaian peribadatan
	Makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi makan 3 kali sehari • Mempertimbangkan makanan yang bergizi
	Papan	<ul style="list-style-type: none"> • Dekat akses air • Listrik • Tempat tidur

⁷³ Pasal 3 Ayat 1 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

⁷⁴ KEMENSOS, *Pedoman Operasional Atensi Anak*, 17.

		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat peribadatan • Lingkungan yang aman
	Akses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana pendidikan • Dana pendidikan
	Akses kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan puskesmas atau klinik terdekat • Kondisi lingkungan yang bersih • Kartu Indonesia Sehat
Hak mendapatkan Pengasuhan	Kasih sayang	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak pengasuh atau pengurus panti menganggap dan memberikan perlakuan anak asuh seperti anak kandungnya sendiri • Memberikan pengasuhan sepenuh hati
	Akses penelusuran keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui orang tua kandungnya
	Identitas diri	<ul style="list-style-type: none"> • Akta kelahiran • Kartu keluarga
	Reunifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan anak asuh telantar kepada orang tua kandungnya (jika keluarga telah ditemukan)
Hak mendapatkan Bimbingan Sosial dan Terapi Sosial	Bimbingan sosial terhadap keluarga dan anak telantar	<ul style="list-style-type: none"> • Terapi fisik • Terapi mental spiritual • Terapi psikososial • Pembekelan keluarga • Bimbingan keluarga
	Bimbingan hidup sehari-hari dan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan dalam menjalankan tugas dirumah • Bimbingan bersosialisasi dan berinteraksi terhadap lingkungan sekitar

6. Efektifitas Hukum Friedman

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam menilai suatu hukum dapat dikatakan efektif dimasyarakat jika sudah mencakup tiga faktor penting yakni struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁵

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan bagaimana suatu hukum dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Struktur hukum juga diartikan lembaga hukum yang dibuat untuk hukum dapat dijalankan, seperti kejaksaan, kehakiman, polri serta lembaga masyarakat. Struktur hukum menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan proses hukum berjalan.⁷⁶ Menurut Lawrence M. Friedman :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction....procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”⁷⁷.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti

⁷⁵ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, 22.

⁷⁶ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 121

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, 23.

bagaimana badan legislatif ditata, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁷⁸

b. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum. Aturan harus relevan, jelas, adil, dan dapat diterapkan di masyarakat saat ini. Substansi hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan substansi huku yang adil dan relevan menurut perkembangan zamanya tinggal bagaimana nanti untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam menjalankannya, yang nantinya berpengaruh terhadap budaya hukum.⁷⁹ Substansi hukum menurut Friedman :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*⁸⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang ada di

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, 24.

⁷⁹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 122

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, 24.

perundang-undangan serta memiliki kekuatan mengikat yang dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum.⁸¹

c. Budaya Hukum

Sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dikenal sebagai budaya hukum. Elemen ini sangat penting karena penegakan hukum berhasil jika masyarakat menerima, mematuhi, dan mendukungnya. Efektivitas hukum sulit dicapai jika budaya hukum masyarakat lemah. Maka dari itu untuk memperkuat budaya dimasyarakat substansi hukum harus relevan menurut perkembangan zaman dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*⁸²

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁸³

⁸¹ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, 25.

⁸² Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, 25.

⁸³ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sumber dari data yang didapatkan adalah data lapangan yang komponen utamanya adalah dari masyarakat serta didapatkan dengan observasi lapangan dan wawancara. Penelitian ini melihat keadaan di masyarakat dengan mengkaji hukum yang telah dibuat.⁸⁴ Definisi dari penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.⁸⁵ Peneliti melakukan wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terhadap informan di PAY Salman yang dapat diuji kebenarannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan sosio legal (social legal approach). Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan mengkaji fakta hukum yang ada di masyarakat. Bagaimana pun hukum yang dibuat bukan hanya sebatas norma, bekerja suatu hukum tidak terlepas dari realita sosial di masyarakat.⁸⁶ Peneliti melihat fenomena yang terjadi di PAY Salman dalam pemberian hak-hak anak asuhnya. Setiap penelitian memerlukan sumber data dalam memecahkan rumusan masalah yang

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 1986), 53.

⁸⁵ Irawan, Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* (2023)

⁸⁶ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", CV. Penerbit Qjara Media, Jawa Timur, 68.

dihadapi. Data yang didapat harus tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penarikan kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pondok Anak Yatim Salman yang beralamatkan di Jalan Raya Candi VI, No. 193A, Desa Gasek, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena peneliti menemukan beberapa masalah yang dianggap perlu dikaji serta diteliti, maka peneliti memilih lokasi ini untuk menggali informasi untuk keperluan penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dari informan atau dari responden yang memberikan informasi yang dibutuhkan di Pay Salman. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yakni dari masyarakat.⁸⁷ Peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan melalui kegiatan wawancara kepada pengasuh Pondok Anak Yatim Salman bapak Syaiful Arif dan bapak Fauzi Ahmad tenaga pengajar di Pondok Anak Yatim Salman serta ibuk Luklukatul Ummah selaku bendahara PAY Salman dan beberapa anak asuh di PAY Salman.

No	Nama	Jabatan
1	Syaiful Arif	Pengasuh PAY Salman
2	Fauzi Ahmad	Pengurus PAY Salman
3	Luklukatul Umah	Bendahara PAY Salman

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Peneliti menggunakan buku-buku yang membantu dalam menyusun penelitian ini yakni : buku-buku metodologi penelitian hukum, buku-buku pedoman panti asuhan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, jurnal-jurnal yang merujuk kepada pemberian hak anak, data anak asuh PAY Salman, serta website-website yang diperlukan.⁸⁸ Berikut dokumen-dokumen :

- (1) PERMENSOS No.4 Tahun 2020
- (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014
- (3) Buku Pedoman Operasional Atensi Anak.
- (4) Surat undangan pelatihan dari Dinas Sosial.
- (5) Data santri PAY Salman
- (6) Buku profil PAY Salman

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk menggali data mengenai persepsi manusia, kepercayaan manusia, memperoleh perilaku dimasa lampau. Wawancara merupakan kegiatan menggali data yang diperlukan pada para informan di PAY Salman. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teori *purpose* yakni menentukan informan dengan pertimbangan merupakan orang yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁸⁹

⁸⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

⁸⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,67

Informan yang dipilih oleh peneliti yakni bapak Syaiful Arif dan bapak Fauzi Ahmad tenaga pengajar di Pondok Anak Yatim Salman serta ibuk Luklukatul Ummah selaku bendahara PAY Salman. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan kepada informan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan kepada bapak Arif, bapak Fauzi dan Ibuk Lukluatul Ummah. menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang sama kepada para anak asuh untuk mengetahui hak-hak apa saja yang mereka rasa telah diberikan oleh PAY Salman.⁹⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian hukum adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung penelitian hukum dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar.⁹¹ Peneliti memerlukan beberapa dokumen dalam menunjang data-data yang diperlukan seperti :

- (1) PERMENSOS No.4 Tahun 2020
- (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014
- (3) Buku Pedoman Operasional Atensi Anak.
- (4) Surat undangan pelatihan dari Dinas Sosial.
- (5) Data santri PAY Salman
- (6) Buku profil PAY Salman

⁹⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 71.

⁹¹ *Metode Penelitian Hukum*, 107.

F. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Merupakan pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan meliputi kesesuaian jawaban dan relevansi jawaban dalam kegiatan wawancara di PAY Salman. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data-data wawancara yang diperoleh di PAY Salman dengan tujuan untuk menyempurnakan data yang diperoleh. Kemudian diperiksa kembali apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau tidak oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang diperlukan.⁹²

b. Reduksi

Merupakan pemilahan data yang didapatkan dari hasil wawancara di PAY Salman perlu untuk disederhanakan agar dapat mengetahui data yang mana yang penting dan data yang tidak diperlukan. Pada tahap ini peneliti menelaah hasil data yang telah diperoleh dari para informan di PAY Salman untuk melihat kesesuaian jawaban dari narasumber apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pertanyaan dan jawaban maka jawaban tersebut di hilangkan.⁹³

c. Klasifikasi

Proses ini adalah pengelompokan terhadap data yang telah dikumpulkan di PAY Salman dengan kategori yang sama. Pada proses ini peneliti melakukan pengelompokan jawaban hasil wawancara dari para informan PAY Salman dari

⁹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

⁹³ Nur Solikin, 129.

pertanyaan yang diajukan, kesesuaian jawaban dari informan, dan melihat dari kesamaan jawaban.⁹⁴

d. Analisis

Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya pada tahap analisis data yang didapatkan di PAY Salman melalui Wawancara untuk diperiksa kembali dengan PERMENSOS No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

e. Penyajian Data

Data yang sudah dianalisis selanjutnya peneliti melakukan penyajian data agar dapat memberikan informasi mengenai data yang telah didapatkan diolah dan disederhanakan agar mudah dipahami. Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya proses ini adalah menyajikan hasil penelitian pada pembahasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca.⁹⁵

f. Kesimpulan

Dalam kesimpulan diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dilakukan penelitian berupa deskripsi yang menjelaskan hasil Analisis Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar terhadap pemberian hak-hak anak asuh panti asuhan di PAY Salman. Dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat memberikan informasi yang mudah untuk dimengerti.

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (NTB: Mataram University Press, 2020), 123.

⁹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 136.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak Anak Telantar Prespektif Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman.

1. Profil Pondok Anak Yatim Salman

Panti Asuhan Salman yang lebih dikenal dengan Pondok Anak Yatim Salman merupakan sebuah lembaga yang beridiri sejak tahun 2002. PAY Salman merupakan lembaga independen yang didirikan oleh sembilan orang. Mulanya Sembilan orang ini merupakan aktifis di ITB Bandung yang kebetulan setelah lulus bertemu dinas di Malang. Kemudian sepakat ingin mendirikan sebuah yayasan untuk membantu memenuhi kesejahteraan anak di Kota Malang dan sekitarnya. Berikut susunan kepengurusan PAY Salman :

Penasehat	:	1. Drs.KH. Marzuki Mustamar 2. H. Muslimin 3. RT/RW Kelurahan karang besuki
Ketua	:	Ir. H. Sudarmadji, MT.
Wakil	:	Ir. Vinan Viyus
Sekretaris	:	Drs. Moh. Thamrin
Bendahara	:	Dra. Hj. Luklukatul Ummah
Humas dan Pengembangan	:	Ir. H. Joko Trijanto
Gizi dan Kesehatan	:	dr. H. Sugiharto
Bidang Keterampilan	:	Ir. H. Subagiyo
Pengasuh	:	Syaiful Arif, S.Ag.

PAY Salman memiliki visi “ Mewujudkan pondok yang unggul dalam keterampilan keimanan dengan ridho ilahi”. Selain visi sudah tentu PAY Salman juga memiliki misi. Berikut misi PAY Salman :

- (1) Membentuk santri untuk berakhlakul karimah
- (2) Memupuk minat dan bakat santri, sehingga setiap santri dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki
- (3) Membentuk pola pikir kritis dan ilmiah
- (4) Menumbuhkan dan menjaga sikap disiplin serta tanggungjawab dalam masyarakat
- (5) Menciptakan suasana pondok yang bermoral qur'ani.⁹⁶

Untuk mewujudkan visi dan misi dari PAY Salman menanamkan tujuh nilai yang digunakan sebagai jargon yang disebut “Janji Santri Salman” berikut isinya :

- (1) Jujur
- (2) Tanggung jawab
- (3) Disiplin
- (4) Visioner
- (5) Kerjasama
- (6) Adil
- (7) Peduli⁹⁷

Biasanya setiap selesai mengaji baik pagi dan sore janji santri salman ini diucapkan bersama-sama dengan tujuan santri PAY Salman memiliki ketujuh sifat tersebut. Pengurus yakin dengan memiliki ketujuh sifat tersebut anak-anak asuhnya akan menjadi orang sukses kelak dikemudian hari.

PAY Salman merupakan lembaga independen oleh sebab itu, PAY Salman dalam penandanaan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Sumber pendanaan berasal dari Sembilan pengurus dan dari donatur isidental yang datang menyumbang. Buk. Luklukatul mengatakan bahwa :

“Disini tidak ada donatur tetap mas, yang ada ya hanya dari Sembilan pengurus itu. Kadang juga dari orang-orang yang datang mau menyumbang kadang berupa uang, kadang bahan makanan, kadang pakaian bekas pokoknya kami menerima mas. Biasanya juga di bulan-bulan tertentu kita diundang untuk santunan.”

⁹⁶ Sekretariat PAY SALMAN, “Kartu Ucapan Terimakasih PAY Salman”, 3

⁹⁷ Sekretariat PAY SALMAN, “Kartu Ucapan Terimakasih PAY Salman”, 4

Selain dari Sembilan pengurus bantuan dana juga datang melalui donatur yang datang menyumbang tidak hanya itu biasanya dibulan-bulan tertentu PAY Salman diundang untuk diberikan santunan.

Nama Salman diambil dari salah satu sahabat nabi yakni Salman Alfarisi dengan harapan anak-anak asuhnya dapat meneladani tokoh sahabat nabi tersebut maka namanya menjadi Panti Asuhan Salman. Selanjutnya melalui beberapa pertimbangan nama panti asuhan diubah menjadi Pondok Anak Yatim Salman. Dengan mengubah nama panti menjadi pondok bukan sekedar mengubah namanya namun, sistem pengasuhan yang dilakukan juga disamakan dengan pondok pesantren. Ustadz Arif Mengatakan bahwa :

” Ya kayak namanya mas semua kegiatan disini kita atur seperti kehidupan di pondok, dari masak, bersih-bersih, kerja bakti, ketika mbangun anak-anak ya kita suruh ikut membantu.”

Seperti halnya di pondok pesantren PAY Salman juga mengutamakan pengajaran agama seperti mengaji, kajian-kajian akhlak, dzikir pagi dan petang, serta tahsin al-qur'an. Ustadz Arif berkata :

“Disini memang kita kuatkan di akidah Islam nya mas, setiap habis shalat shubuh dan maghrib kita ajak untuk melakukan dzikir bersama. Kalau ngaji ya sama mas setiap habis shubuh dan maghrib, kalau shubuh ngajinya anak-anak kita bagi dua mas ada yang masih belajar membaca al-qur'an, dan kajian per ayat bersama saya. Kalau setelah maghrib kita ajarkan tentang akhlak dari hadits-hadits, dan biasanya itu setiap hari senin kita datangkan guru tahsin mas sekalian anak-anak hafalan.

Pada saat ini pondok anak yatim memiliki 28 santri atau anak asuh. Ada yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak mampu dan ada beberapa anak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Semua anak asuh yang ada di PAY Salman mulai dari usia sekolah dasar bahkan sampai kuliah. Untuk yang kuliah sendiri tinggal di sana merupakan bentuk pengabdian membantu tugas pengasuh untuk mengurus adik-adiknya.

Kegiatan sehari-hari di PAY Salman dimulai dari jam 04.00 anak-anak dibangunkan untuk melaksanakan shalat shubuh berjamaah, ngaji pagi dan melakukan dzikir pagi. Pada jam 05.30 anak-anak melakukan piket pagi dan persiapan berangkat sekolah. Jam 06.00 anak-anak sarapan pagi dan mengambil bekal untuk berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah rata-rata anak pulang jam 14.00 bagi yang masih SD dan jam 15.00 setelah ashar bagi SMP, Mts, dan MA. Sepulang sekolah anak-anak diberikan waktu untuk beristirahat. Jam 16.00 anak-anak sudah diharuskan piket dan bersih-bersih. Jam 17.00 biasanya digunakan anak-anak untuk belajar ataupun melakukan hal kesukaan anak-anak, ada yang membaca buku, mengaji, hafalan dan lain-lainnya. Jam 17.45 shalat maghrib berjamaah, dzikir sore, dan mengaji sampai waktu isya. Setelah shalat isya anak-anak makan malam dan belajar sampai jam 21.00. setelah itu anak-anak bersih-bersih tempat tidur dan beristirahat.

Tabel 4.1 Data Santri/Anak Asuh PAY Salman

No	Nama	Asal
1	Heri Wahyudi	Malang
2	Sahidi Ibrahim	NTB
3	Sopyan Azhari	NTB
4	Khoirul In'am Jazuli	Malang

5	Sodiki	Malang
6	M. Dimas Afifudin	Lamongan
7	M. Tzabitun Nazih Arsy	Malang
8	Ajmin Bin Kasim	Flores
9	Anjas Nugroho Pangestu	Riau
10	Maksut Putra BM	Flores
11	Nasrul	Flores
12	Nasril	Flores
13	Satria Darma Bakti	Malang
14	adizul Djeen	Flores
15	Danish Samudra Athar	Jakarta
16	M. Yazid Ubaidilah	Malang
17	A. Azizul Akrom	Lamongan
18	Fahri Arba	Flores
19	M. Irawan	Flores
20	Fardan Amirilah	Flores
21	Mario Fabian Ghozali	Jakarta
22	Fauzi Ahmad	Riau
23	Sulaiman	Flores
24	M. Syadadun Nizam Arsy	Malang

2. Analisis Pemberian Hak Anak Telantar Prespektif Pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar di Pondok Anak Yatim Salman.

Panti asuhan hadir merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anak-anak yang belum sepenuhnya hak-haknya diberikan. Adanya panti asuhan ditengah masyarakat memiliki tujuan untuk menggantikan orang tua bagi anak asuhnya mendapatkan haknya secara layak. Panti asuhan menampung anak-anak yang masih belum sejahtera dengan

memberikan hak-haknya sehingga mendapatkan hidup yang layak serta memberikan pembekalan sehingga anak siap untuk menjalani hidupnya.

Pada pasal 16 Permensos No.4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar terdapat 11 ayat yang disebutkan. Dari ke 11 ayat tersebut menurut Buku Atensi Anak milik Dinas Sosial dibagi menjadi tiga bagian. Pertama hak untuk hidup layak yang mencakup hak mendapatkan sandang, makanan, papan, akses pendidikan dan akses kesehatan. Kedua hak mendapatkan pengasuhan yang mencakup hak mendapatkan kasih sayang, akses penelusuran keluarga, mendapatkan identitas diri, dan reunifikasi. Ketiga hak mendapatkan dukungan keluarga yang mencakup hak mendapatkan Bimbingan sosial terhadap keluarga dan anak telantar, dan Bimbingan hidup sehari-hari dan bermasyarakat.

a. Hak Untuk Hidup Layak

Merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak telantar untuk dapat hidup layak dengan mendapatkan dukungan memperoleh sandang, papan, makanan, akses pendidikan dan akses kesehatan yang dibutuhkan anak, sebagai berikut :

1) Pemakanan

Bahwa anak berhak untuk mendapatkan kebutuhannya berupa makanan. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dalam tumbang kembangnya. Makanan yang diberikan harus mempertimbangkan gizinya. Ustadz. Syaiful Arif mengatakan bahwa :

“Disini mas untuk makan anak-anak tercukupi 3 kali sehari, kalau dulu memang anak-anak sendiri yang kita beri jatah untuk piket masak namun semenjak covid tahun 2019 ada orang yang mau membantu

untuk memasak. Jadi untuk makan anak-anak tinggal makan. Pagi sarapan bersama setelah piket pagi dan untuk makan siang anak-anak kami bekalkan untuk makan disekolah, karena kita tidak memberikan uang saku jadi ya dibekalkan. Kalau makan malam itu biasanya habis shalat isya, terkadang juga kalau hari jum'at ada yang memberikan jum'at berkah. Insyaallah mas kalau makanan anak-anak terjamin meskipun sederhana juga menyehatkan.”

Dalam hal makanan pihak PAY Salman telah memberikannya dengan baik. Pihak PAY Salman memberikan makanan dengan cukup kepada anak-anak asuhnya yakni dengan memberikan makan 3 kali sehari dengan demikian kebutuhan stamina anak terpenuhi dengan baik. Ustadz Arif juga menuturkan bahwa :

“Anak-anak itu mas gampang bosen jadi ya kita akali kalau setiap masak ya menunya kita gonta ganti, kadang sayur, kadang ayam, kadang tempe yah meskipun sederhana ini juga menyehatkan, biasanya kalau pagi sama malam saya buat susu juga.”

Dengan penjelasan diatas bahwa PAY Salman telah memberian hak makan terhadap anak asuhnya dengan baik tidak hanya mempertimbangkan porsi makanan sehari tiga kali namun juga telah mempertimbangkan gizi yang dibutuhkan anak. dari pemaparan tersebut bahwa pemberian hak permakanan anak menurut Permensos No.04 Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak PAY Salman.

2) Sandang

Anak berhak atas pakaian yang layak untuk didia kenakan di kesehariannya, pakaian yang layak juga mencerminkan kesejahteraan anak. Bu. Luklukatul umah mengatakan bahwa :

“Kalau buat belikan pakaian anak-anak baru memang Cuma setahun sekali mas itupun kalau ada uang lebih. Biasanya setiap hari raya mas kami belikan baju taqwa dan sandal serta biasanya ada sarung ketika ada donatur memberikan santunan. Terkadang juga ada orang yang menyumbangkan pakaian bekas layak pakai untuk anak-anak. tapi insyaallah mas kalau masalah pakaian anak-anak memiliki pakaian yang layak pakai.kita juga menyediakan mesin cuci mas untuk anak-anak mencuci bajunya sumbangan kakak-kakaknya yang sudah lulus.”

Selain pakaian sehari-hari anak juga diberikan seragam sekolah yang layak untuk kegiatan belajar di sekolah. Buk. Lukluk menambahkan :

“Kalau seragam sekolah masing-masing anak insyaallah kita penuhi semua mas, namun ya gitu mas namanya juga anak-anak kadang teledor. Ada yang tiba-tiba pakaiannya hilang, pulang sekolah gak cepet-cepet ganti kadang pulang-pulang udah robek. Nah dari situ mas khusus seragam kita kumpulkan 2 sehari sekali untuk di loundrykan agar seragamnya awet bersih juga gak ketlisut”.

Dilihat dari pelayanan pemberian pakaian pun pihak PAY Salman juga melaksanakan tugas nya dengan begitu baik bahkan dengan memperhatikan kebersihan pakaian anak. dari segi pemenuhan hak anak atas pakaian yang layak pihak PAY Salman telah melakukan tugasnya dengan baik.

3) Asrama Yang Mudah Diakses (papan)

Menurut buku atensi anak dari dinas sosial hak nak telantar untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak yakni tempat tinggal untuk berlindung dari panas dan hujan serta tempat beristirahat yang layak, tidak hanya itu panti asuhan atau asrama harus menyediakan akses kebutuhan seperti listrik, air bersih, lingkungan yang bersih, dan dekat dengan tempat beribadah. PAY Salman disini sebagai penggani keluarga bagi anak telantar harus mempertimbangkan hal demikian untuk memberikan hak anak asuhnya, Ustadz Arif mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah mas meskipun tempat kita tergolong sederhana anak-anak dapat tinggal dengan nyaman. Ya begini ini kondisi disini anak-anak tidur bersama diaula timur kita menyebutnya. Anak-anak tidak ada tempat tidur khusus mas yak arena keterbatasan lahan dan dana untuk pembangunan. Anak-anak belajar, makan dan tidur ya di aula timur setiap habis dipakek ya dibersihin. Yah ada sih mas dua kamar itu ya buat lemari pakaian anak-anak saja”

Dari pemaparan ustadz Arif bahwa PAY salman tidak ada kamar khusus buat tidur bagi anak-anak nya. Aula timur merupakan tempat yang digunakan untuk aktivirtas sehari baik makan, tidur bahkan belajar. PAY Salman juga mengajarkan kebersihan lingkungan kepada anak asuhnya dengan membuat jadwal piket bersih-bersih lingkungan. Ustadz Arif menuturkan bahwa :

“Anak-anak kita biasakan piket mas untuk menjaga lingkungan asrama biar bersih. Tapi ya gitu mas anak-anak kalau gak diawasi ya senaknya sendiri. Anak-anak kita bagi tugas masing-masing mas ada yang bersih-bersih halaman, kamar mandi, dapur, mushala dan setiap hari sabtu dan minggu kita ajak untuk kerja bakti”

Selanjutnya untuk akses air PAY Salman memiliki sumur dan menggunakan air PDAM. Anak-anak dapat mengakses air dengan mudah untuk bersih-bersih diri mencuci dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya air, listrik juga tidak menjadi kesulitan untuk anak-anak mengakses kebutuhan listrik. Ustadz Arif mengatakan bahwa :

“Disini masalah air dan listrik bukan menjadi masalah mas. Secara rutin kita selalu membayar listrik. Untuk mengakses air kita ada satu sumur, ketika sumur bermasalahpun kita juga berlangganan dengan PDAM.”

Selanjutnya PAY Salman juga memiliki mushala yang dibangun dari swadaya masyarakat yang terletak dekat dengan asrama untuk digunakan dalam kegiatan peribadatan. Mushala di PAY Salman biasanya juga digunakan kegiatan ketika ada tamu ingin melakukan bakti sosial berupa santunan dan lain sebagainya.

Letak mushala bersebrangan dengan asrama ini memudahkan anak-anak asuh untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Ustadz Fauzi mengatakan bahwa :

“kita juga punya mushala sendiri mas, kita dulu membangun dana dari bantuan swadaya masyarakat sekitar. Alhamdulillah juga banyak tetangga-tetangga sekitar juga turut menjadi jamaah disini. Biasanya mas kalau ada tamu yang mau ingin mengadakan kegiatan bakti sosial berupa santunan ya kita tempatkan dimushala karena tempatnya cukup luas”

Pada pemberian hak tempat tinggal yang layak PAY Salman juga memberikan fasilitas yang baik dan tidak ada kendala yang perlu dikhawatirkan. Anak-anak asuh dapat mengakses segala kebutuhannya dengan mudah. Air bersih yang melimpah, listrik yang terjamin, lingkungan yang bersih sampai tempat peribadatan yang tidak jauh dari tempat tinggal anak asuh.

4) Akses Pendidikan

Hak untuk mendapatkan pendidikan juga sudah dipaparkan pada Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak diberikan perlindungan atas pendidikan. PAY Salman mengupayakan untuk seluruh anak asuhnya mendapatkan pendidikan yang layak. Pihak PAY Salman menuturkan bahwa setiap anak asuhnya wajib untuk sekolah karena memperoleh pendidikan merupakan rangka perkembangan membentuk pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Buk. Lukluk mengatakan bahwa :

“ Disini semua anak asuh kita sekolahkan mas dari jenjang sd sampai sma. untuk pendanaan sendiri kadang kita juga terkendala untuk pembayaran spp. Anak-anak memang kita tidak berikan pilihan ingin sekolah dimana karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang mau memberikan keringanan untuk pendanaan.”

PAY Salman bekerja sama dengan sekolah untuk keringan pembiayaan bulanan karena instansi sekolah yang bekerja sama dengan pihak PAY Salman merupakan instansi swasta. Anak-anak asuh di PAY Salman tidak semua mendapatkan bantuan beasiswa beberapa dapat bantuan dana dari PIP yang diuruskan dari pihak sekolah.

“Iya itu mas karena tiap tahun biaya sekolah semakin mahal anak-anak kami juga tidak semua mendapatkan beasiswa disekolahnya kami terkadang juga harus pintar-pintar mengolah pendanaan yang ada. Memang beberapa anak mendapatkan bantuan dana berupa PIP tapi ya anak asuh kita tidak sedikit. Untuk mengajukan KIP bagi setiap anak itu juga kesulitan dengan alur yang juga begitu rumit. Anak-anak asuh kita tidak hanya berasal dari tempat yang sama.”

Sebenarnya dari pemaparan dari informan Ibuk Lukluk diatas pemberian hak atas pendidikan telah berjalan secara lancar. Amanat dari peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, mewajibkan setiap anak berhak dan diwajibkan untuk belajar 12 tahun dari jenjang SD sampai SMA. Hal ini dijelaskan secara gamblang pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar disini anak asuh yang masih dalam batasan usia wajib belajar oleh pihak PAY Salman diwajibkan untuk sekolah. Sebagai orang tua pengganti PAY Salman juga telah memberikan anak asuh fasilitas kesekolah. Ustadz Arif menambahkan bahwa :

“saya pernah mencoba mas untuk mendaftarkan anak-anak kami untuk mendapatkan beasiswa yak arena peraturan dan persyaratanya begitu sulit ya saya kesusahan untuk bisa menguruskan beasiswa KIP. Lebih-lebih yang menjadi kendala anak-anak kami tidak hanya dari Kota Malang Saja tetapi sampai luar pulau Jawa juga ada”

Meskipun telah melakukan tugasnya dengan baik Pihak PAY Salman mendapatkan kendala dalam menjalankan kewajibannya pada pemberian hak anak untuk memperoleh pendidikan ini PAY Salman mengakui terkendala pada biaya. Menurut Pasal 34 poin d Permensos No. 4 Tahun 2020 memaparkan bahwa bupati memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengalokasikan pendanaan bagi pekerja sosial, LKSA ataupun dengan nama yang lain. Pihak PAY Salman dapat mengajukan bantuan berupa pendanaan dengan alur yang telah dibuat oleh pemerintah.

5) Akses kesehatan

Merupakan hak anak untuk mengakses layanan kesehatan. Pada Pasal 45 B ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 memaparkan bahwa pemerintah, masyarakat serta keluarga wajib untuk melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu tumbuh kembang kesehatan anak. Pasal 10 ayat 1b Permensos No.04 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyediaan perbekalan kesehatan harus diberikan kepada anak telantar oleh panti sosial atau panti asuhan. Bapak Arif mengatakan bahwa :

“ Disini ya gitu mas kalau anak-anak sakit biasanya kita bawa ke Pak Arif mantri sunat itu mas. Kalau ada yang sakit ya kita bawa kesana karena beliau sendiri yang menawarkan secara gratis. Kalau KIS anak-anak banyak yang belum mendapatkan untuk menguruskan KIS bagi satu persatu anak masih belum mas yahh gitu itu mas kendalanya. Jadi kalau ada yang perlu penanganan lebih lanjut ya pakek dana panti”

Informan mengatakan bahwa PAY Salman memang memberikan akses kesehatan kepada anak-anak asuhnya namun, masih belum secara maksimal karena anak-anak belum memiliki asuransi kesehatan. Anak-anak dibawa ke mantra sunat

untuk diperiksa ketika ada yang sakit. Padahal asuransi kesehatan berupa BPJS atau KIS penting dimiliki setiap anak untuk kebutuhan kesehatannya.

b. Hak Mendapatkan Pengasuhan

Anak berhak mendapatkan pengasuhan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan serta keselamatan. Hal ini dilakukan oleh panti asuhan merupakan salah satu alternatif pengganti orang tua bagi anak-anak yang telantar. Pihak panti asuhan harus memperhatikan bagaimana pengasuhan itu berlangsung dengan mempertimbangan perasaan anak agar anak merasa mereka dikasihi dan memiliki keluarga yang utuh. Menurut Permensos Pasal 16 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan jasa dari panti sosial sebagai pengganti keluarganya untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

Rasa kasih sayang harus diberikan oleh pihak panti asuhan dalam mengasuh anak-anak asuhnya. Pengasuhan dilakukan dengan sama rata tidak membeda-bedakan diantara anak asuh atau pilih kasih. Dengan demikian anak akan merasa nyaman dan merasakan kasih sayang secara utuh seperti orang tua kandungnya. Mas Fauzi berkata bahwa :

“ Disini gak ada yang namanya pilih kasih mas, kami memperlakukan anak-anak sama semua satu makan tempe ya semua makan tempe. Ya tapi begitu mas karena yang tinggal disini cuma Pak Arif satu-satunya pengasuh untuk memberikan pengasuhan ya saya rasa masih kurang mas. Tapi meski begitu ya anak-anak sudah dianggap seperti anaknya sendiri mas tidak ada yang dibeda-bedakan.”

Menurut informan pengasuhan telah dilakukan tanpa adanya pilih kasih namun karena kurangnya tenaga pengasuh anak-anak masih kurang mendapatkan perhatian secara maksimal. Namun kasih sayang yang diberikan oleh pihak PAY

Salman secara tulus diberikan kepada setiap anak asuhnya tanpa membedakan anak asuh dan anak kandung bagi pengasuh.

Meskipun panti asuhan adalah pengganti keluarga anak juga berhak mendapatkan pengasuhan dari keluarga kandungnya. Menurut Pasal 14 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pihak panti asuhan tidak boleh membatasi anak untuk bertemu kepada orang tua kandungnya kecuali dengan alasan yang memang mengharuskan anak tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tua kandungnya. Menurut Pasal 11 ayat 1 anak telantar berhak untuk dirujuk kepada keluarganya. Pasal 10 ayat 1 g dan i anak telantar berhak atas bantuan untuk mendapatkan identitas diri dan penelusuran keluarganya.

Ustadz Arif Berkata bahwa :

“Anak asuh kami memang kebanyakan diantarkan keluarganya mas jadi untuk akte, KK, anak-anak sudah punya. Anak-anak ini memang banyak latar belakangnya mas, ada yang memang keluarga ada tapi tidak mampu secara ekonomi, keluarga bercerai, ditinggal orang tuanya menjadi pekerja diluar negeri keluarganya gak ada yang mau ngerawat. Kalau anak yang benar-benar belum diketahui keluarganya mas seperti bayi x kemarin untuk mendapatkan akta kita bekerja sama minta bantuan ke dinas sosial mas. Untuk keluarga anak-anak yang mau jenguk atau nyambangi kita juga nggak pernah nglarang yak tapi’e kebanyakan anak-anak kami juga dari luar pulau jawa yah jarang anak-anak itu di sambangi, lah Wong yang asli Malang aja jarang disambangi apalagi yang luar pulau. Tapi kami juga menyediakan telpon orang tua dapat menelpon ke nomor panti tapi ya gitu mas jarang ada yang mau.”

Dari pemaparan informan pihak panti asuhan tidak pernah membatasi untuk anak-anak dikunjungi oleh keluarganya kan tetapi karena kebanyakan keluarga dari anak-anak jauh jarang untuk anak-anak dikunjungi oleh keluarganya. Informan juga mengatakan bahwa anak-anak juga memiliki kelengkapan administrasi untuk kepentingan identitas seperti akte dan Kartu Keluarga. Untuk anak yang benar-benar

belum diketahui keluarganya pihak panti bekerja sama dengan lembaga dinas sosial dalam proses penelusuran keluarga dan mendapatk identitas.

“disini mas ada beberapa yang sudah merasa mampu untuk menyekolahkan anaknya biasanya ingin anaknya pulang. Ya kita juga tidak menghalang-halangi tapi ya sebelum itu kita tantya betul-betul apa memang siap , terus ya kita buat berita acara gitu aja mas. Ya anak yang sudah di ambil keluarganya ya kita anggap bukan jadi tanggung jawab kita lagi”.

Reunifikasi keluarga dalam pelaksanaanya di PAY Salman pernah ada reunifikasi ada pihak keluarga dari anak asuhnya yang ingin merawat anaknya sedniri karena suda merasa mampu untuk membiayi hidup anaknya, informan Bapak Arif mengatakan bahwa keluarga yang melakukan reunifikasi yang telah membaik dari segi ekonomi biasanya yang menejeput anaknya untuk kembali ke keluarganya.

c. Hak Mendapatkan Bimbingan Sosial dan Terapi Sosial

1) Hak Mendapatkan Bimbingan Sosial

Kegiatan bimbingan sosial biasa diselenggarakan oleh dinas sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan panti asuhan, serta memberikan pelatihan bagi petugas sosial untuk melaksanakan tugasnya. Biasanya kegiatan ini mengundang perwakilan panti asuhan-panti asuhan untuk mengikuti kegiatan penyampaian materi tentang edukasi bagi panti asuhan selanjutnya untuk diaplikasikan dalam menjalankan tugasnya. Pak. Arif mengatakan bahwa :

“Loh meskipun disini lembaga swasta mas kami juga menjadi perhatian dinas sosial. Ya kita juga sering diundang kegiatan pelatihan-pelatihan di balai dinas sosial mas. Yang dibahas ya macam-macam mas, yang terakhir kemarin membahas tentang akses kesehatan, pendidikan dan pembuatan identitas anak mas. Ya kita selalu mebirim delegasi untuk mengikuti kegiaian pelatihan.”

Tidak hanya bagi panti asuhan saja yang memperoleh bimbingan namun anak juga diberikan bimbingan dalam bentuk pengajaran oleh pihak panti asuhan dengan harapan anak dapat bersosialisasi dengan baik. Dengan bimbingan yang baik melalui pengasuhan dari pihak panti asuhan agar anak dapat bersosialisasi dengan adab serta perlakuan yang baik. Mas. Fauzi mengatakan bahwa :

“jelas itu mas kami tidak hanya membimbing anak-anak tapi ya berusaha memberikan contoh ke anak-anak mas agar selalu sopan santun ke tetangga, ke tamu. Ya karena tidak semua asli Jawa ya mas jadi ya bagi anak-anak luar Jawa ya memang perlu beradaptasi, tapi yo kita terus ajari agar anak-anak juga memiliki perilaku yang baik.”

Menurut penuturan dari para informan PAY Salman telah menjalankan tugasnya dalam membimbing anak asuhnya. Kegiatan pemberian bimbingan ini berjalan dengan baik meski anak-anak asuhnya berasal dari berbagai daerah dapat dibimbing sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

2) Terapi Fisik, Mental dan Spiritual Bagi Anak Telantar

Terapi fisik merupakan pelayanan kesehatan dengan tujuan mengoptimalkan, memelihara fungsi tubuh sebagai pencegahan kerusakan fungsi fisik bagi anak. dalam pelaksanaannya Pak. Arif mengatakan bahwa :

“wah jangan ditanya mas kalo masalah fisik. Anak-anak disini insyaallah fisiknya baik-baik semua. Anak-anak mas disini suka gelut-gelutan mas maksudnya anak-anak rata-rata semua suka silat dan disekolah semua ikut ekstrakurikuler silat. Ada yang rutin juga ikut pelatihan silat. Terus mas disini kalau setiap hari minggu pagi sebelum melaksanakan kerja bakti kita ajak senam bersama.”

Pelaksanaan terapi fisik menurut perkataan informan dilaksanakan melalui media olahraga. Anak-anak mengikuti kegiatan olahraga berupa silat yang ada di sekolahnya, juga disetiap hari minggu anak-anak juga diajak senam pagi bersama. Olahraga merupakan kegiatan yang baik untuk menjaga kesehatan fisik.

Terapi mental spiritual merupakan kegiatan menyelaraskan pikiran, tubuh dan jiwa dengan menggunakan nilai-nilai norma dan agama untuk menghilangkan rasa cemas, stress bahkan depresi bagi anak. dalam pelaksanaannya pak arif berkata bahwa :

“untuk menanamkan mental spiritual mas karena disini sistemnya pondok, ya kita ajarkan anak-anak nilai keislaman mas. Ben-ben kita katakan kepada anak-anak untuk bersabar kalau lagi kesulitan, bersyukur kalau mendapatkan sesuatu, selalu mendekatkan diri kepada allah itu yang kita tanamkan ke anak-anak mas. Setiap hari anak-anak kita ajak mengaji ya gunanya untuk memberikan mental spiritual yang kuat bagi anak mas, agar tidak mudah putus asa.”

Dalam pelaksanaan pemberian terapi mental spiritual informan mengatakan bahwa pihak panti asuhan menanamkan nilai-nilai keislaman bagi anak-anak asuhnya. Mengajarkan anak-anak asuhnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi masalah, selalu bersyukur serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Informan juga menuturkan dengan demikian berharap anak-anak asuhnya agar memiliki jiwa tidak pantang menyerah.

Terapi psikosional merupakan terapi yang difokuskan pada perkembangan psikologis anak dan interaksi sosial anak, untuk memperkuat potensi anak dan keluarga serta meningkatkan kemampuan diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pelaksanaan terapi psikosional biasanya dilakukan oleh tenaga professional. Dalam pelaksanaannya menurut informan masih belum ada kerja sama dengan tenaga professional manapun,

biasanya ada mahasiswa yang melakukan penelitian saja saat menangani kondisi psikis

anak. Pak. Arif mengatakan bahwa :

“Disini ada mas salah satu anak asuh kami yang memang cacat secara mental. Karena belum ada mas tenaga kerja yang khusus menangani anak yang cacat ditempat kami ya kami perlakukan seperti anak-anak yang lainnya mas untuk sekolahnyapun ya kita sekolahkan di sekolah pada umumnya.”

Dalam pelaksanaan hak ini pihak PAY Salman belum mampu memberikan pelayanan secara optimal dikarenakan belum bisa menyediakan fasilitator khusus bagi anak asuhnya yang disabilitas.

No	Hak-Hak Dasar	Analisis	Keterangan
1	Papan/Asrama	Terpenuhi	PAY Salman memiliki asrama yang mudah dalam mengakses air bersih, listrik, serta lingkungan yang bersih dan aman. PAY Salman juga menyediakan mushala untuk kegiatan peribadatan bagi anak-anak asuhnya.
2	Sandang	Terpenuhi	PAY Salman memberikan baju baru setiap setahun sekali, kebutuhan seragam sekolah dan pakaian untuk beribadah berupa sarung danbaju koko.
3	Pangan/kebutuhan makan	Terpenuhi	PAY Salman memberikan makan dengan mempertimbangkan nilai gizi kepada setiap anak asuhnya secara 3 kali sehari sarapan, bekal makan siang dan makan malam
4	Akses Kesehatan	Terpenuhi sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi, PAY Salman dibantu oleh salah satu klinik kesehatan terdekat. • Belum terpenuhi anak-anak asuh belum diuruskan asuransi kesehatan berupa BPJS/KIS karena anak-anak asuh yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda.
5	Akses Pendidikan	Terpenuhi	PAY Salman mewajibkan dan memberikan akses pendidikan sampai jenjang SMA sehingga progam wajib belajar 12 tahun dapat dipenuhi.

6	Pengasuhan	Terpenuhi Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi, PAY Salman memberikan pengasuhan kepada anak didiknya tanpa pilih kasih dengan memberikan kasih sayang yang merata dan menganggap anak asuh seperti anak kandungnya sendiri. PAY Salman juga tidak membatasi bagi keluarga anak asuhnya yang ingin berkunjung. • Belum terpenuhi, karena menurut informan belum bisa memberikan pengawasan secara maksimal dikarenakan kurangnya tenaga pengasuh, sehingga kasih sayang belum bisa dirasakan secara maksimal bagi anak asuhnya.
7	Identitas Anak	Terpenuhi	Anak-anak asuh yang ada rata-rata sudah memiliki identitas berupa KK dan Akta Kelahiran. Namun ada beberapa yang dibantu dengan upaya bekerja sama dengan dinas sosial.
8	Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi	Terpenuhi Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • PAY Salman tidak pernah menghalangi bagi keluarga yang menginginkan anaknya untuk mereka jemput namun PAY Salman tidak melakukan pengawasan dan pemantauan lebih lanjut setelah reunifikasi. • PAY Salman bekerja sama dengan Dinas sosial untuk melakukan penelusuran keluarga bagi anak yang tidak diketahui keluarganya.
9	Bimbingan Terapi Mental Spiritual, Fisik dan Psikosional	Terpenuhi sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi, bimbingan terapi fisik PAY Salman dalam pelaksanaannya mengajak anak asuhnya dengan olahraga berupa senam setiap hari minggu. • Terpenuhi, bimbingan terapi mental spiritual dalam pelaksanaannya dengan menanamkan nilai-nilai islami dan mengaji. • Belum Terpenuhi, bimbingan psikosional dalam pelaksanaannya PAY Salman masih belum ada tenaga professional dalam bidang psikis anak.

PAY Salman melakukan tugas dan kewajibanya dengan baik meskipun ada beberapa yang masih belum dilakukan secara maksimal. Meskipun dengan berbagai kendala dari hasil pemaparan dari informan terus berupaya dengan baik dalam memberikan hak-hak bagi anak asuhnya. Dari kedelapan hak semua dapat diberikan oleh PAY Salman namun ada empat faktor yang masih perlu diperbaiki karena masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, seperti menyediakan tenaga professional dalam bidang psikologis anak, pemberian asuransi kesehatan anak, dan kurangnya tenaga pengasuh serta masih belum bisa melakukan pemantauan anak pasca reunifikasi.

B. Analisis Efektifitas Permensos No.04 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar Prespektif Lawrence M.Friedman.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*).

Struktur hukum juga diartikan lembaga hukum yang dibuat untuk hukum dapat dijalankan, seperti kejaksaan, kehakiman, polri serta lembaga masyarakat. Pada Permensos pasal 32 sampai 34 menyebutkan bahwa beberapa lembaga pemerintahan yang mempengaruhi terhadap efektifitas Permensos No.4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

Menteri sosial, memiliki tanggung jawab menetapkan norma-norma dan standar pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak telantar. Kementerian Sosial dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 melakukan tugasnya dengan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan serta mengawasi sesuai dengan kebijakan dibidangnya.⁹⁸ Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi, hal ini juga

⁹⁸ Pasal 5 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

dibuktikan dengan adanya beberapa buku panduan yang dibuat oleh menteri sosial dengan judul Buku Saku Sistem Perlindungan Anak, Pedoman Operasional Atensi Anak.

Gubernur dan Bupati/Walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan norma-norma dan peraturan yang telah dibuat oleh Menteri Sosial didalam panti sosial. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada dinas sosial daerah provinsi yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar di dalam Panti Sosial. Membuat pelatihan melalui Dinas Sosial masing-masing daerah. Di Kota Malang sendiri menurut data wawancara dari narasumber sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial, dalam pelaksanaan pelatihan serta bimbingan ini telah terlaksana.

Panti sosial atau panti asuhan disini sebagai komponen pendukung dalam teknis pelaksanaan rehabilitasi dan pemberian hak anak telantar. PAY Salman sebagai pihak panti asuhan telah melaksanakan pemberian hak-hak anak telantar kepada anak asuhnya. PAY Salman meskipun lembaga independen terus berupaya dan komitmen dalam mewujudkan visi misinya mencerdaskan anak asuhnya dan membekalinya dengan perilaku yang mulia.

2. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Isi dari Permensos No. 4 Tahun 22020 merupakan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak telantar. Menjelaskan lebih rinci bagaimana prosedur untuk memenuhi hak-hak dasar bagi anak telantar. Selanjutnya yang dijelaskan dalam Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2021 yakni Menteri Sosial menjalankan tugasnya

untuk membentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang sosial. Permensos No.4 tahun 2014 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar. Merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebagai perwujudan fungsinya yakni memberikan standar rehabilitasi sosial.

Peraturan ini dibuat oleh Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya yakni menangani masalah sosial termasuk masalah anak telantar. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari pertanyaan Undang-Undang tersebut maka Permensos ini diakui keberadaannya dan bersifat mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Permensos ini dapat dikatakan baik dalam pelaksanaannya di PAY Salman. Hal ini ditandai dengan PAY Salman telah melaksanakan amanat dari isi permensos No. 4 Tahun 2020 dengan baik. Dalam memberikan hak-hak anak asuhnya PAY Salman telah melaksanakannya. PAY Salman telah menunjukkan komitmen besar terhadap kesejahteraan anak telantar meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Langkah-langkah perbaikan dan dukungan dari pihak luar dapat memperkuat keberhasilan program ini.

Pasal 2 Permensos No.04 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan rehabilitasi bagi anak telantar sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada pasal 4 menjadi tanggung jawab pemerintahan dan didalam panti sosial milik pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak-anak telantar yang tinggal dilembaga independen seperti halnya yang terjadi di PAY Salman. Selanjutnya kebutuhan dasar rehabilitasi pada pasal 3 seharusnya menjadi kewajiban pemerintahan.

Pada pasal 13 menjelaskan bagi anak telantar yang berada dipanti asuhan seharusnya setidaknya-tidaknya harus dilakukan rehabilitasi lebih dulu sebelum dimasukan ke panti asuhan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa setidaknya-tidaknya tujuh hari dilakukan rehabilitasi belum ditemukan keluarga dan terjadi reunifikasi baru dirujuk ke panti asuhan. Dalam kenyataan dilapangan seperti yang terjadi di PAY Salman banyak yang belum mendapatkan rehabilitasi awal di dinas sosial namun nas sosial meniyasati dengan melakukan bimbingan dan pemantuan terhadap panti-panti.

Dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibanya menurut data yang didapat oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, PAY Salman telah berhasil melaksanakan tugas dan kewajibanya. Meskipun ada kendala baik berupa pendanaan, kurangnya tenaga pengasuh, dan administrasi. PAY Salman terus berupaya untuk meningkatkan pemberian hak-hak anak asuhnya.

PAY Salman mampu memberikan hak-hak dasar kepada anak telantar bagi yang tinggal diasrama PAY Salman prespektif Permensos No.04 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar. Hanya beberapa yang masih belum bisa diberikan secara optimal seperti pengasuhan yang masih kurang optimal dikarenakan kurangnya tenaga pengasuh, belum terpenuhinya asuransi kesehatan berupa KIS/BPJS

bagi anak-anak asuhnya, dan tenaga professional psikis bagi anak asuhnya yang memiliki kelainan mental.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum merujuk pada nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat terkait penerapan hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum semakin baik pula penerapan hukumnya. Maka dalam melaksanakan pemberian hak-hak anak asuhnya PAY Salman harus sesuai dengan amanat yang ada didalam Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.

Permensos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar pada penerapannya merupakan panduan teknis dalam pemberian hak anak telantar. Menteri Sosial sebagai lembaga yang diamanati untuk mengemban tugas negara dalam bidang sosial harus memberikan wawasan serta penyebarluasan untuk semua komponen yang mendukung dalam pemberian hak anak telantar mengetahui dan patuh dengan peraturan yang telah dibuat.

Pondok Anak Yatim Salman dalam menerapkan Permensos No.4 Tahun 2020 dapat dikatakan baik. Pelayanan yang diberikan kepada anak asuhnya melalui kegiatan seperti pondok pesantren dikatakan efektif. Kasih sayang yang diberikan pengasuh ke anak asuhnya juga tidak menjadi masalah disana dikarenakan tidak ada yang dibeda-bedakan atau pilih kasih antara anak asuhnya. Maka penerapan hak anak telantar sudah sesuai dengan budaya budaya pengasuhan di PAY Salman.

Dalam melaksanakan pemberian hak anak telantar oleh PAY Salman ini tidak ada yang menjadi masalah. Meski dalam kenyataannya masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Permensos No.4 Tahun 2020 namun PAY Salman tidak melanggar atau menyalahi dalam memberikan hak kepada anak asuhnya. Hak-hak dasar anak dalam Permensos No.4 Tahun 2020 termasuk dalam misi yang sudah menjadi komitmen oleh pihak PAY Salman.

Faktor Efektifitas	Analisis	Keterangan
Struktur Hukum	Terpenuhi	Struktur hukum sudah jelas dengan adanya lembaga penegak hukum Menteri sosial sebagai pembuat peraturan, dan gubernur serta bupati sebagai pelaksana, mengawasi dan membimbing di setiap daerahnya.
Substansi Hukum	Terpenuhi namun masih kurang maksimal	Seluruh isi hukum tidak ada yang bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya, peraturan dibuat atas dasar kewenangan lembaga yang sesuai dengan amanat perundang-undangan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian hak-hak anak telantar yang ada di panti asuhan swasta sehingga masih ada beberapa faktor yang belum bisa dipenuhi secara optimal.
Budaya Hukum	Terpenuhi	Pada budaya hukum PAY Salman berupaya menerapkan Permensos dengan baik. Dalam pemberian hak-hak anak asuhnya juga memperhatikan standar teknis yang diberikan.

Dari ketiga faktor efektifitas hukum prespektif Lawrence M.Friedman ada satu faktor yang masih belum bisa terpenuhi secara utuh. Budaya hukum belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor hak-hak anak yang masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pemerintah masih kurang dalam melakukan pengawasan pemberian hak dasar bagi anak telantar khususnya kepada panti-panti swasta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pemberian hak dasar bagi anak telantar di PAY Salman prepektif Permensos No.04 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan. Menurut data yang dapat dari informan PAY Salman dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. PAY Salman telah memberikan hak-hak dasar berupa pemberian makan, sandang, menyediakan papan, akses pendidikan, akses kesehatan, bimbingan terapi (fisik, mental spiritual), akses penulusuran keluarga, dan pemenuhan identitas anak. Meskipun masih ada beberapa kendala di beberapa hak yang membuat pemberian hak dsar bagi anak asuhnya menjadi kurang maksimal.

Analisis Permensos No.4 Tahun 2020 prepektif efektifitas hukum Lawrence M.Friedman. Pertama struktur hukum, Menteri sosial sebagai pembuat peraturan dan melakukan bimbingan kepada setia kepala daerah, membuat standar operasinal rehailitasi sosial.gubernur dan bupati sebagai pelaksan yang bertugas melakukan pengawasan serta bimbingan dalam melaksanakan rehabilitasi. Kedua substansi hukum yakni segala peraturan yang ada di Permensos No.04 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial. Ketiga budaya hukum yakni PAY Salman telah menunjukkan komitmen besar terhadap kesejahteraan anak telantar meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data baik melalui kegiatan wawancara maupun dokumentasi menemukan bahwa penerapan isi atau substansi hukum sering kali menjadi kendala dalam implementasi hukum di masyarakat, peneliti berikutnya dapat berkonsentrasi lebih lanjut pada aspek ini. Pendidikan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan peran nilai-nilai lokal dalam memengaruhi budaya hukum adalah beberapa hal yang dapat dipelajari melalui penelitian.

Selain itu peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan melakukan perbandingan antar berbagai negara, komunitas, atau wilayah untuk melihat bagaimana struktur, substansi, dan budaya hukum berinteraksi dalam berbagai konteks. Studi seperti ini dapat memberikan wawasan tentang praktik yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Andini Putri Wira Utami. “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Sos Children Villages.” *Attractive : Innovative Education Journal* 5 (June 2023).
- Andry Yeremia, dkk. “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (September 2, 2022).
- Arie Chayono, dkk. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023.
- Arniyanti, Tanzil, and Bahtiar. “Peran Dinas Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Kediri.” *Welvaart Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4 (June 2023).
- “Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 29, 2024. <https://kbbi.web.id/anak>.
- Badriah, Tian Lailatul. “Implementasi Hukum Dan Ham Dalam Upaya Perlindungan Anak Terlantar Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 4 (September 28, 2023): 140–50. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.204>.
- Bayu Dwi Anggono. “Tertib Jenis, Hirarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan : Permasalahan Dan Solusinya.” *Masalah-Masalah Hukum* 47 (n.d.): 9.
- Best Seller Gramedia. “Pengertian, Contoh, Serta Perbedaan Tujuan dan Manfaat Penelitian,” September 30, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/perbedaan-tujuan-dan-manfaat/>.
- Buang Yusuf. *Hukum Perlindungan Anak Prespektif Maqashid Syari’ah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. “Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (March 28, 2021): 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.
- Clariza Trisardhana, dkk. “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.” *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 17 (2023).
- Dafi Apriarso. “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.” *KAIS Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta* 4 (November 2023).
- Fauzi Ahmad, Wawancara, (Malang, 5 April 2024), n.d.

- Fikri and Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama)*. 1st ed. Sulawesi Selatan: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fitri Diana. *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- “Hak-Hak Anak Dalam Islam Oleh: Fahadil Amin Al Hasan.” Accessed September 4, 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>.
- Hasyimzum, Yusnani. “Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (July 2, 2021): 27–35. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416>.
- <https://kemensos.go.id>. “Tugas dan Fungsi.” Accessed October 6, 2024. <https://kemensos.go.id/tugasfungsi>.
- KEMENSOS. *Pedoman Operasional Atensi Anak*. Kementerian Sosial, 2021.
- “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia.” Accessed August 29, 2024. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. 1st ed. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Mila Agustin. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Siyasah Dusturiyah*. IAIN Batu Sangkar, 2022.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*. Edisi Revisi. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Evandre Putra Helmi. *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia*. Universitas Sriwijaya Indralaya, 2023
- Muhammad Joni, and Zulichaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Cetakan ke-1. Bandung: P.T CITRA ADITYA BAKTI, 1999.
- Muhammad Rafif and Zakki Adlhiyati. “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman.” *Verstek* 11 (2023).

- Muhammad Zuhudin, Hafizatul Ulum, and I Gede Sukarno. "Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Unizar Rech Journal* 2, no. Oktober (2023).
- Nining Sulistiawati. "Kasih Sayang Orang Tua Yang Cukup Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Peserta Didik Di Sd Islamic Village Tangerang." *El Moona Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5 (2023).
- Nur Solikin. *Pengantar Metodolgi Penelitian Hukum*. 1st ed. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurhimmi Falahiyati and Akiruddin Ahmad. "Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Pada Sos Children's Village Medan)." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6 (Mei 2021).
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>.
- Ocktilia, Helly. "Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Komunitas Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat." *Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (October 11, 2020). <https://doi.org/10.31595/peksos.v19i1.240>.
- PERMENSOS Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar," n.d.
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara*, n.d.
- "Qur'an Kemenag." Accessed November 13, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ramadhani, Nabilla, Salsabila Lubis, Afifa Tohira, and Usiono Usiono. "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2 (January 1, 2024): 109–14. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567>.
- Setiawati, Mutiah, and Mitro Subroto. "Pemenuhan Gizi Berdasarkan AKG Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Mengenai Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak: Meeting Nutrition Based On The Right For Children In Correctors Regarding The Right To Eat Decent Food." *JURNAL GIZI DAN KESEHATAN* 13, no. 2 (July 29, 2021): 1–11. <https://doi.org/10.35473/jgk.v13i2.108>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Siti Kholisotun Ni'mah. "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya." *Al-Qonun* 19 (2016).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Syaiful Arif, *Wawancara, (Malang, 23 Juni 2024)*, n.d.

Wardah Nuroniyah. *Psikologi Keluarga*. Jawa Barat: Zenius Publisher, 2023. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945, n.d.

Yaktafia, Tamma, and Ali Maskur. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjaan Sebagai Pengemis.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 4 (September 23, 2023): 50–60. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i4.184>.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13–25.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Bkultar: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faisol Kumardin
NIM : 200201110073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H
Judul Skripsi : Efektifitas Pemberian Hak-Hak Anak Telantar Berdasarkan Permennos No.4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Telantar.(Studi Di Pondok Anak Yatim Salman, Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 08 Maret 2024	Konsultasi Judul, Latar Belakang, dan Rumusan Masalah	
2.	Selasa, 03 September 2024	Revisi Footnote dan Metodologi Penelitian	
3.	Senin, 09 September 2024	Revisi Sempro, perbaikan judul dan penentuan informan	
4.	Rabu, 16 Oktober 2024	Revisi Bab I,II,III	
5.	Jum'at, 18 Oktober 2024	Konsultasi IV	
6.	Kamis, 24 Oktober 2024	Revisi Bab IV	
7.	Senin, 28 Oktober 2024	Analisa Hasil Wawancara dan Revisi Bab IV	
8.	Kamis, 31 Oktober 2024	Analisa Teori Efektifitas dan Konsultasi Bab V	
9.	Jum'at, 14 November 2024	Revisi Bab V	
10.	Senin, 18 November 2024	Koreksi Bab I Sampai Bab V dan ACC Ujian Skripsi	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.
NIP.197511082009012003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Balasan Penelitian



PONDOK ANAK YATIM "SALMAN"

Jalan Raya Candi VI/193A Karangbesuki-Sukun-Malang Telp. (0341) 556483

Nomor : B.I/PAY.SALMAN-12/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita sekalian. *Amin Yaa Rabbal'alamin.*

Sehubungan dengan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir dengan judul "PENANGANAN HAK-HAK ANAK YANG DITERLANTARKAN STUDI DI PONDOK ANAK YATIM SALMAN MENURUT UU. NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK". Yang akan disusun oleh :

Nama : Faisal Kamarudin
NIM : 200201110073
Instansi : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang


Dengan bersamaan surat ini kami segenap pengasuh dan pengurus Pondok Anak Yatim Salman memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut di tempat kami.

Demikian surat penerimaan ini kami buat, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan Terimakasih, Semoga Allah SWT membalas dan meridhoi kita semua Aamiin Yaa Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 12 Februari 2024

Hormat Kami,
Pengasuh Pondok Anak Yatim Salman.



Syiful Arif, SAg.

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana pemberian Pangan di PAY Salman ?
Bagaimana penyediaan sarana serta akases-akses yang diperlukan di asrama PAY Salman ?
Bagaimana pemberian kebutuhan sandang di PAY Salman?
Bagaimana jika ada anak asuh yang sakit, apakah setiap anak sudah memiliki KIS/BPJS ?
Bagaimana pendidikan anak-anak yang ada di PAY Salman ?
Bagaimana PAY Salman dalam menerapkan pengasuhan terhadap anak-asunya ?
Apakah anak asuh di PAY Salman sudah memiliki tanda identitas ?
Bagaimana upaya PAY Salman dalam menuluri keluarga anak yang ditelantarkan ?
Apakah sudah ada anak asuh PAY Salman yang diambil keluarganya untuk diasuh sendiri (reunifikasi)?
Bagaimana PAY Salman dalam memenuhi Bimbingan Terapi Mental Spiritual, Fisik dan Psikosional ?

3. Foto kegiatan Wawancara



4. Dokumentasi

- a. surat undangan untuk serah terima bayi telantar yang ditemukan di PAY Salman dari Dinas Sosial ke pihak PAY Salman



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

Malang, Februari 2024

Nomor : 400.9.2.1/ /35.73.405/2024
Sifat : Amat segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. Sdr.
.....
di
KOTA MALANG

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyerahan bayi telantar dengan identitas:

Nama : S [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : ± 2 (dua) bulan

bersama ini dimohon kehadiran saudara pada kegiatan sebagaimana dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : UPT. PPA, Dinas Sosial P3AP2KB
Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Kota Malang

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB

DONNY SANDITO W., S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

- b. Surat Permohonan Perubahan nama bayi X dari PAY Salman kepada Pihak Dinas Sosial

		PONDOK ANAK YATIM "SALMAN"
<small>Jalan Raya Candi VI/193A Karangbesuki-Sukun-Malang Telp. (0341) 556483</small>		
Nomor	: B.I/PAY.SALMAN-0/III/2024	
Lampiran	: -	Malang, <u>14 Ramadhan 1445 H</u>
Perihal	: Surat Permohonan	23 Maret 2024 M
Kepada.		
Yth. Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang		
Di Tempat		
<i>Assalamu'alaikum Wr.Wb.</i>		
<p>Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita sekalian. <i>Amin Yaa Rabbal'alam.</i></p>		
<p>Schubungan dengan pembuatan identitas bayi Salman Al-Rusydi dalam pemenuhan hak dasar anak. Kami mohon untuk nama yang awalnya [REDACTED] diubah menjadi [REDACTED] i. Dengan harapan nama ini membawa bayi ini dapat meneledani akhlak Rasulullah dan penuh kasih sayang dalam hidupnya. Semoga dalam asuhan kami bayi ini selalu diberikan kesehatan serta dijadikan anak yang cerdas dan berbakti kepada yang mengasuh serta berguna bagi agama dan bangsanya.</p>		
<p>Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan Terimakasih, Semoga Allah SWT membalas dan meridhoi kita semua Aamiin Yaa Rabbal'alam</p>		
<i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</i>		
Hormat Kami,		
Pengasuh Pondok Anak Yatim Salman.		
		
Santol Arif, SAg.		

c. Contoh berita acara reunifikasi PAY Salman

 **PONDOK ANAK YATIM
"SALMAN"**

Sekretariat : Jl. Raya Candi VI No 193 Gasek- Karang Besuki-Sukun-Malang Telp (0341) 536483

Nomor : A.1/PAY-SALMAN-02/6/2021
Hal : **PENYERAHAN SANTRI**

Kepada
Yth : Wali/Wakil Wali Santri : [REDACTED]
Di : [REDACTED]
Tempat : [REDACTED]

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pondok Anak Yatim Salman dengan ini menyerahkan kembali santri tersebut di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]
Tempat tanggal lahir : [REDACTED]
Kepada pihak Wali santri
Nama Wali : [REDACTED]
Tempat tanggal lahir : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta
Hubungan dengan Santri : Ibu kandung
Alamat di Asal : [REDACTED]

Dengan diserahkan santri kepada wali santri, maka :

1. Santri sudah bukan menjadi tanggung jawab Pondok Anak Yatim Salman baik dalam segala pembiayaan atau pembinaan terhitung sejak tanggal diterbitkan surat ini
2. Santri dan keluarga diharap menjaga nama baik Pondok Anak Yatim Salman

Demikian surat penyerahan santri ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua amin.


Jaza' kumullahu khairan jaza'
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mengetahui
Wali Santri : [REDACTED]

Malang, 13 Juni 2021
Pengasuh
Pondok Anak Yatim Salman
[REDACTED]
Ajatul Anif, SAg



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Faisal Kamarudin
NIM	200201110073
Alamat	Jl. Raya Kucur Ketohan, RT.26 /RW.11, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
Tempat. Tanggal Lahir	Malang, 06 September 2001
Email	sollqomarudin@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Lembaga	Alamat	Lulus
1.	RA. Tarbiatush Shibyan	Jl. Raya Kucur Klaseman, RT.18/RW.8, Kec. Dau, Kab. Malang Jawa Timur 65151	2008
2.	SDN Kucur 02 Dau	Jl. Raya Kucur Klaseman, RT.17/RW.8, Kec. Dau, Kab. Malang Jawa Timur 65151	2014
3.	Mts. Wahid Hasyim 02 Kucur Dau	Jl. Raya Kucur Krajan, RT.17/RW.8, Kec. Dau, Kab. Malang Jawa Timur 65151	2017
4.	MA. Muhammadiyah 01 Plus (Zaida) Kota Malang	Jl. Baiduri Sepah No.27, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2020